



**PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Dpu**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara Prapradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 Syahril Umur 46 tahun, Pekerjaan Sekretaris Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP), Alamat Lingkungan Saratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 2 Muhammad Nur Umur 55 tahun, Pekerjaan Ketua Devisi Hukum dan Advokasi Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP), Alamat Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muktamar, SH. beralamat di Jl. Pinus Nomor 11 Kelurahan Dorotangga – Dompu - NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B-0081.MTR-Ass.005.19 tanggal 18 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Melawan

1. Kapolres Dompu Cq Kasat Reskrim Cq Kanit Tipikor, Alamat Jalan Bayangkara Nomor 2 Dompu, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Termohon I;
2. Polda NTB Cq Subdit III Ditreskrimsus, Alamat Jalan Langko Nomor 75 Mataram – NTB, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
3. Kapolri Cq Dit.Tipikor Bareskrim, Alamat Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan DKI – 12100, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;
4. Kejari Dompu Cq Kasipidsus, Alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 15 Dompu, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;
5. Kejati NTB Cq Kabidpidsus, Alamat Jalan Lanngko Nomor 575 Mataram – NTB, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;
6. KPK RI Cq Deputi Koordinasi dan Supervisi, Alamat Jalan Kuningan Persada Kav – 4 Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Dpu tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Dpu tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 juni 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu register Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN Dpu tanggal 19 Juni 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Tanggal 13 November 2018, PEMOHON menyampaikan laporan secara lisan kepada TERMOHON III, dan Tgl. 27 Mei 2019 menyampaikan laporan tertulis pada Termohon II, dan pada Tgl. 10 Juni mengajukan 2019 Pengaduan pada Termohon V.
2. Bahwa PEMOHON adalah pengurus pada Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) yang intens dalam pengawalan kasus tindak pidana korupsi, utamanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pejabat publik.
3. LPPKP dibentuk sesuai Akta Notaris Sudarmawan, SH.MKn. No. 11 Tanggal 9 Mei 2015, dan dalam Pasal 5 menyebutkan : Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagai kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Bahwa sesuai Pasal 80, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP : Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
5. Pertimbangan Hakim MK angka (3.15) Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, Tgl. 23 Juli 2012 : "... menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”;

II. DALIL PENGHENTIAN PENYIDIKAN SECARA MATERIL

1. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
2. Bahwa Dalam prakteknya, penyidik jarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan kha-watir korban/pelapor akan melakukan Praperadilan. Akibatnya, tak jarang penyidik mendiamkan perkara hingga perkara tersebut tidak dapat diproses karena terjadi daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 78-80 KUHP; Kalaupun penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara, terjadi pelimpahan bolak balik yang tak kunjung selesai antara penyidik dengan jaksa peneliti berkas, karena penyidik enggan atau tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan jaksa agar berkas dapat dinyatakan lengkap sebagai dasar menyusun dakwaan ataupun Jaksa memberi petunjuk subyektif yang sulit dipenuhi oleh Penyidik;
3. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undangundang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hokum dan keadilan".
4. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”;
5. Bahwa Penghentian Penyidikan dalam permohonan aquo adalah permohonan pemeriksaan tidak sahnya penghentian penyidikan secara materiil.
6. Upaya hakim melakukan penemuan hukum berdasarkan kepada peraturan perundang undangan Yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesieyang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.

7. Bahwa yurisprudensi penghentian penyidikan yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel atas Permohonan LSM MAKI Tgl. 15 Maret 2018, dan dalam materi gugatan LSM MAKI sesuai nomor perkara tersebut, menguraikan keputusan Pengadilan Negeri Boyolali : 01/PRA/2014/PN.Byl tentang frasa "penghentian penyidikan dalam KUHP;

8. Isi putusan pengadilan negeri sebagaimana disebutkan angka 7 dia atas :

1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/ PN.Jkt.Sel, dalam pokok perkara angka 2 : Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No.30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan hokum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;

2) Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014 dalam Halaman 25 putusan tersebut dalam pertimbangan hakim dijelaskan :

"Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut.



Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi control terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materiil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun tahun Dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan.....”.

9. Bahwa selain itu, berdasar Pasal 25 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, sedangkan PARA TERMOHON telah melakukan Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibat tersangka H.Bambang M. Yasin, maka berlaku ketentuan ini.
10. Bahwa berlarut-larutnya penanganan suatu perkara dugaan korupsi telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dilakukan upaya hukum pemaknaan secara diperluas sebagai bentuk penghentian penyidikan materiel dikarenakan bertentangan dengan azas dan filosofi yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap HAM; Pasal 9 ayat



(3) International Covenant on Civil and political Right (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin;

III. ALASAN POKOK PERKARA YANG MENDASARI PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPRADILAN;

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Bupati Dompu (TERSANGKA), menetapkan SK CPNS Abubakar dkk. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penribitan NIP dari BKN Regional X Denpasar, Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, membuat surat pernyataan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan : "Data Tenaga Honorer Katagori II ini dijamin kehenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administrative maupun pidana"
2. Bahwa pada Tanggal 5 Oktober 2016, Bupati Dompu mencabut SK Pengangkatan CPNS Abubakar dkk. Pencabutan SK CPNS berdasar adanya temuan tim verifikasi "terdapat 134 dari 390 CPNS yang tidak memenuhi kriteria (TMK) termasuk Abubakar dkk."
3. Bahwa sejak Tgl. 15 Oktober 2015, kasus ini ditangani oleh TERMOHON I, lebih lanjut diperkuat dengan Laporan Polisi No.Pol : LP/69/I/2016/NTB/Res.Dompu, Tgl. 26 April 2016.
4. Bahwa atas pencabutan SK dimaksud, pada Tanggal 10 Februari 2017 Abubakar dkk, melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, melawan : 1. bupati Dompu 2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia 3. Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar.
Permohonan Abubakar dkk, mendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 132/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 6 Juli 2017, membatalkan atau menyatakan tidak sah Pencabutan SK CPNS Abubakar dkk.
putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 167/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 20 November 2017;
5. Bahwa sejak Bulan April Tahun 2016, penanganan kasus ini dilimpahkan oleh TERMOHON I kepada Polda NTB (TERMOHON II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Tanggal 6 Januari 2017, TERMOHON II melalui Ibu TRI BUDI pada media online Kiknews, menyatakan : “Bupati Dompu Bambang Yasin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dikuatkan dengan adanya alat bukti, baik keterangan para saksi, ahli, maupun dokumen yang disita tim penyidik, Termasuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) BPKP Perwakilan NTB yang nominal angkanya mencapai Rp. 3,2 Miliar. Angka tersebut muncul dari gaji 134 CPNS yang tidak lolos dalam tahap verifikasi”.
7. Bahwa pada Tanggal 3 Januari 2018, BKN Pusat dan BKN Regional Denpasar Mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung RI, melawan Abubakar dkk, dan H.Bambang M.Yasin Bupati Dompu selaku TURUT TERMOHON.
8. Bahwa Tanggal 14 Mei 2018, sesuai pengajuan kasasi Tanggal 3 Januari 2018, Mahkamah Agung menetapkan Putusan No. 220 K/TUN/2018. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, pada bahagian datar 2 dan datar 4 serta isi penetapan menyatakan :
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Temuan Tim Badan Kepegawaian Negara Pusat pada tanggal 29 Agustus 2016 diperoleh fakta hukum bahwa sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) Tenaga Honorer THK-II di Pemerintahan Kabupaten Dompu termasuk Para Penggugat, tidak memenuhi kriteria karena tidak memiliki masa kerja selama 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005, bekerja tidak pada instansi pemerintahan (instansi swasta) dan memiliki masa kerja yang terputus;
 - Bahwa dari segi substansi, tindakan Tergugat I, II, dan III dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Karen walaupun Tenaga Honorer tersebut sudah dinyatakan lulus ujian akan tetapi apabila diketahui tidak memenuhi syarat administrasi yan ditentukan dapat dibatalkan pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang dst

MENGADILI :

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dan Pemohon Kasasi II. KEPALA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL X DI DENPASAR;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 167/B/2017/PT.TUN-SBY, tanggal 20 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 132/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 6 Juli 2017;
9. Bahwa hasil korsup yang disampaikan Tgl. 31 Mei 2018, TERMOHON VI selaku kordinator Korsup, tidak memberikan pertimbangan yang tegas kepada TERMOHON II dan TERMOHON V, yang berdampak terjadi perbedaan penyampaian hasil korsup oleh TERMOHON II dan TERMOHON V pada media masa.
10. Bahwa pada Tanggal 5 Juni 2018, TERMOHON V melalui MUHAMMAD DOFIR pada media online Suara NTB.com, menyampaikan hasil korsup yang meibatkan KPK (TERMOHON VI) Berdasar penetapan PTUN Mataram sebagaimana disebutkan angka 3 diatas, menyatakan : “Dalam putusan PTUN Mataram atas gugatan honorer K2 Dompus tersebut, mengabulkan gugatan para penggugat. Sehingga gaji yang mereka terima, tidak bisa dijadikan dasar untuk penghitungan kerugian negara. “Artinya gaji mereka sah secara hukum. Dan sampai saat ini, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang membatalkan itu”.
11. Pada Tanggal 7 Juni 2018, TERMOHON II melalui Pak SYAMSUDIN BAHARUDIN pada media online Suara NTB.com menyatakan : “ ... penyidik yakin bahwa ini bisa dilanjutkan. Yakin bahwa ini ada unsur tindak pidana korupsinya. Hasil Korsup itu ditindaklanjuti dengan perlunya sikap tegas antaranya penyidik kepolisian dan jaksa. Agar penanganan kasus ini tidak berlarut dan menyandera pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini harus ada kepastian hukum. Dalam kasus K2 itu, bahwa memang ada indikasi perbuatan melawan hukum, kami yakin di situ ada tindak pidana,”
12. Selama penyidikan, dan atau kelengkapan berkas oleh TERMOHON II, sejak Bulan April Tahun 2016 sampai bulan September 2018, terjadi bolak balik berkas sudah 6 (enam) kali. dan pada Tanggal 12 September 2018, penanganan kasus diambil alih oleh TERMOHON III.

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



13. Bahwa pada Tanggal 12 November 2018, TERMOHON III, didampingi 3 (tiga) orang penyidik menerima PEMOHON, dan pada kesempatan tersebut PEMOHON menyampaikn BUKTI BARU berupa Putusan MA No. 220 K/TUN/2018, dan dalam kesempatan yang sama pula , TERMOHON III menyatakan : “Berkas sudah lengkap untuk ditingkatkan pada tahap P21”.
14. Bahwa memperhatikan Putusan MA No. 220 K/TUN/2018, ditetapkan tanggal 14 Mei 2018, sampai permohonan Praperadilan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Dompu, seharusnya TERMOHON III atau TERMOHON II, harus menyampaikan pada media bahwa penanganan kasus sudah sampai pada tahap P21.
15. Bahwa memperhatikan pernyataan TERMOHON V sebagaimana disebutkan pada angka 10 di atas, “tidak adanya unsur kerugian negara dan berkas tidak dapat ditingkatkan ditahap P21, karena adanya Putusan Pengadilan TUN Mataram”, merupakan pernyataan yang melampaui kewenangan hakim, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1956 : Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.
16. Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf d UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
Bahwa TERMOHON II telah menetapkan tersangka atas diri H. Bambang M. Yasin sejak tahun 2016, dan TERMOHON II tidak dilakukan penahanan atas diri tersangka, yang mana termohon II tidak menggunakan hak subyektifitasnya dalam perkara ini, sedangkan pada diri tersangka, peluang untuk mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, serta melarikan diri sangat besar karena jabatan sebagai kepala daerah yang melekat pada diri tersangka.
17. Bahwa dengan adanya Putusan MA No. 220 K/TUN/2018, TERMOHON III atau TERMOHON II harus melakukan penyidikan tambahan sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, dan atau TERMOHON V melaksanakan pemeriksaan tambahan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e, angka 3) UU Kejaksaan :
Pasal 110 ayat (3) UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP :



Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;

Pasal Pasal 30 ayat (1) huruf e, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e, angka 3) UU Kejaksaan :

Pasal 30 ayat (1) huruf e :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e, angka 3) :

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

18. Bahwa penanganan kasus Tersangka H. Bambang M. Yasin, Sudah 3,5 Tahun berjalan, dan terjadi bolak balik berkas perkara sudah 6 (Enam) Kali, dalam hal ini TERMOHON V harus memberikan petunjuk pada TERMOHON II untuk menentukan sikap, hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Jaksa Agung No : PER. 036/A/JAI/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Ayat (5) :

Dalam hal Penuntut Umum menerima kempa/i berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik;

Ayat (6) :

Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya;

19. Bahwa dianalisis dari kriteria penanganan kasus korupsi yang melibatkan Tersangka H. Bambang M. Yasin, masuk kategori "SEDANG" yakni



menjadi kewenangan TERMOHON I, tindakan TERMOHON II dan TERMOHON III, melawan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 17 ayat (4) :

Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria: a. perkara mudah; b. perkara sedang; c. perkara sulit; dan d. perkara sangat sulit.

Pasal 19 Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

20. Bahwa berdasar analisis sebagaimana diuraikan di atas, alasan pokok perkara yang mendasari permohonan pemeriksaan praperadilan, bahwa PARA TERMOHON telah melakukan tindakan PENGEHENTIAN PENYIDIKAN, dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Penanganan kasus yang menetapkan Tersangka H. Bambang M. Yasin sejak Tahun 2016, yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum.
- b. Bolak balik berkas perkara sudah 6 kali.
- c. Tidak ditemukan unsur kerugian Negara, karena adanya Putusan TUN Mataram.
- d. Tidak ditemukan unsur niat jahat.
- e. Putusan MA No. 220 K/TUN/2018, tanggal 14 Mei 2018, tidak dijadikan bukti baru untuk dijadikan penyidikan tambahan.
- f. Laporan PEMOHON baik secara lisan kepada TERMOHON V dan Laporan tertulis kepada TERMOHON II, tidak ditindaklanjuti.

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tindakan TERMOHON II dan TERMOHON III, atas penghentian penyidikan perkara atas nama H. BAMBANG M. YASIN dinyatakan batal dan atau tidak sah secara hukum.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON IV, menyatakan lengkap berkas perkara atas nama H. Bambang M. Yasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada TERMOHON IV untuk menahan Tersangka atas nama H.BAMBANG M. YASIN.
5. Memerintahkan TERMOHON IV untuk segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Yang mulia hakim tunggal yang memeriksa perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Dompu, agar memberikan keputusan seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasanya, sedangkan untuk pihak Termohon I dan II telah hadir dan memberikan Kuasa kepada Kombes Pol Abdul Azas Siagian, SH.,MH, AKP Purbo Wahono, AKP Reza Fahmi, SH., S.I.K.,MM, IPTU Yosep Subang Tukan, SH, Ipda I Kadek Suadaya Atmaja, S.Sos, Ipda Amrin, SH, Bripta Ketut Sudana, SH, Brigadir M. Irfan, SH, Rinno Prabowo, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019 dan Surat Perintah Nomor Sprin/1139/VII/HUK.II.I/2019 tanggal 3 Juli 2019, sedangkan pihak Termohon III telah hadir dan memberikan Kuasa kepada Brigadir Jenderal Polisi Drs.Hapsoro Wahyu Priyanto, SH., MM., MH, Komisaris Besar Polisi Drs. Flora Dakhi, SH., MH, Komisaris Besar Polisi Wiyarso, SH, Komisaris Besar Polisi Juliat Permadi Wibowo, S.I.K, MH, Komisaris Besar Polisi Dr. Endang Usman , S.S,SH., MA, Kombes Pol Abdul Azas Siagian, SH.,MH, Ajun komisaris Besar Polisi Fidian Supriyati, SH., MH, Ajun Komisaris Besar Polisi Diliyanto, S.I.K,SH., MH, Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Tatok Sudjiarto, SH., MH, MTL, AKP Purbo Wahono, AKP Reza Fahmi, SH., S.I.K.,MM, IPTU Yosep Subang Tukan, SH, Ipda I Kadek Suadaya Atmaja, S.Sos, Rinno Prabowo, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019 dan Surat Perintah Nomor Sprin/2075/VII/HUK.12.15/2019 tanggal 25 Juli 2019, sedangkan pihak Termohon IV telah hadir dan memberi Kuasa kepada Zulkarnaen, SH, Muhammad Isa Ansyori, SH, Ahmad Zulhan, SH dan Mila Melinda, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019 dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa tanggal 28 Juni 2019, sedangkan pihak Termohon V telah hadir dan memberi Kuasa kepada Hademan, SH., MH, I Made Sutapa, SH, Mansyur, SH, Ihsan Asri, SH, Hasan Basri, SH, Zulkarnaen, SH, Muhammad Isa Ansyori, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019 dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa tanggal 28 Juni 2019, sedangkan pihak Termohon

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI telah hadir dan memberi Kuasa kepada Setiadi, SH., MH, Efi Laila Kholis, SH., MH, Indra Mantong Batti, SH, LL,M, Raden Natalia Kristianto, SH, marfin Seftiano Tobing, SH, Muhammed Hafez, A, SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, pada permulaan persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah berusaha untuk mendamaikan para pihak tersebut di atas, agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan jalan perdamaian, namun tidak berhasil dan ataupun sia-sia belaka, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan permohonan Prapradilan Para Pemohon tersebut, dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan terdapat perbaikan Permohonan sebagai berikut :

1. Angka 18, halaman 9 :

Ayat 6 terdapat kesalahan ketik huruf dalam kata hukurn diperbaiki menjadi "hukum", ditemukan, diperbaiki menjadi "ditemukan", dalam diperbaiki menjadi "dalam", dan sebagaimana diperbaiki menjadi "sebagaimana".

Secara keseluruhan berbunyi :

Ayat (6)

Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya;

2. Angka 20, halaman 10 :

Pada bagian f. tertulis kepada TERMOHON V, diperbaiki menjadi kepada "TERMOHON III".

Semula sampai f, kemudian ditambah sampai bagian g.

Secara keseluruhan berbunyi :

Bahwa berdasar analisis sebagaimana diuraikan di atas, alasan pokok perkara yang mendasari permohonan pemeriksaan praperadilan, bahwa PARA TERMOHON telah melakukan tindakan PENGEHENTIAN PENYIDIKAN, dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Penanganan kasus yang menetapkan Tersangka H.Bambang M.YAsin sejak Tahun 2016, yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum.
- b. Bolak balik berkas perkara sudah 6 kali.
- c. Tidak ditemukan unsur kerugian Negara, karena adanya Putusan TUN Mataram.

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



- d. Tidak ditemukan unsur niat jahat.
 - e. Putusan MA No. 220 K/TUN/2018, tanggal 14 Mei 2018, tidak dijadikan bukti baru untuk dijadikan penyidikan tambahan.
 - f. Laporan PEMOHON baik secara lisan kepada TERMOHON III dan Laporan tertulis kepada TERMOHON II, tidak ditindaklanjuti.
 - g. Tersangka dugaan korupsi tidak dilakukan penahanan.
3. Pada bagian Premeir halaman 10 :
- Pada premier 2, antara kata “penyidikan perkara”, disempurnakan menjadi: ... penyidikan (secara Formil atau secara materil) perkara ... dst ...
 - Pada Premir 3, antara kata “TERMOHON IV, menyatakan”, disempurnakan menjadi : ... TERMOHON IV, melanjutkan dan menyatakan ... dst ...
 - Pada premier 4 antara kata “untuk menahan”, diperbaiki menjadi: ... untuk melanjutkan ke tahap penuntutan dan menahan ... dst ...
 - Pada premier 5 antara kata “untuk segera”, diperbaiki menjadi : ... untuk melanjutkan dan segera ... dst ...

Secara keseluruhan berbunyi :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tindakan TERMOHON II dan TERMOHON III, atas penghentian penyidikan (secara Formil atau secara materil) perkara atas nama H.BAMBANG M.YASIN dinyatakan batal dan atau tidak sah secara hukum.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON IV, melanjutkan dan menyatakan lengkap berkas perkara atas nama H. Bambang M. Yasin.
4. Memerintah kepada TERMOHON IV untuk melanjutkan ke tahap penuntutan dan menahan Tersangka atas nama H.BAMBANG M. YASIN.
5. Memerintahkan TERMOHON IV untuk melanjutkan dan segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa sedangkan kuasa Termohon I, II dan III atas pembacaan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi maupun maksud permohonan

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Para Pemohon tersebut, dan selanjutnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Pengadilan Relatif yakni Kewenangan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, belum secara tegas mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara yang harus digunakan dalam Praperadilan. Oleh karena itu, hukum acara yang digunakan oleh lembaga Praperadilan selama ini adalah dengan mengacu kepada HIR. Dengan demikian dalam pengajuan permohonan Praperadilan seharusnya mengacu kepada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan :

“Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau menurut yang ditentukan Pasal 123 oleh wakilnya, dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat diam sitergugat, atau jika tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal”.

Bahwa seharusnya permohonan Praperadilan PEMOHON diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal TERMOHON yang berkedudukan di Bareskrim Polri, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa walaupun pada awalnya penyidikan perkara aquo dilakukan oleh Termohon I akan tetapi berdasarkan Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/4476/VIII/Res.2/2018/Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018 perihal penarikan perkara, Badreskrim Polri berdasarkan kepentingan organisasi telah menarik proses penyidikan tersebut ke Bareskrim Polri dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/278/VIII/2018/Dittipideksus tanggal 24 Agustus 2018 penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/64/I/2016/Res. Dompus tanggal 25 Maret 2016 yang dimohonkan praperadilan berada pada Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Bahwa Ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut di atas secara jelas mengandung prinsip umum dalam pengadilan perdata dengan menggunakan acuan tempat kedudukan Tergugat (actor sequitur forum rei). Perlu Termohon III jelaskan bahwa Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri selaku Penyidik (bukan Direktur Tindak



Pidana Korupsi selaku Termohon III) merupakan struktur jabatan yang berada pada Badan Reserse Kriminal Polri yang mana merupakan salah satu Satuan Kerja yang berada dalam Institusi Polri sesuai denganketentuan Pasal 20Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Termohon III adalah orang yang dikenal dan memiliki domisili/alamat yang dikenal dan diketahui dengan jelas. Maka ketentuan bunyi pasal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa Pasal 118 ayat (3) mengatur keadaan apabila Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya. Sesuai dengan prinsip "satu pasal satu nafas norma", menurut hemat Termohon apabila permohonan ini dikaitkan dengan locus dan tempus, sedangkan tempat kedudukan Tergugat diketahui, maka gugatan tetap diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II terbitan MA RI tahun 1994 halaman 116menegaskan "Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan actor sequitur forum rei.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Pra Peradilan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Bahwa Permohonan Pemohon Praperadilan salah dalam Subjek Termohon Praperadilan (Error in Persona);

Ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa:

"Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan."

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

(1). Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang."

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan lagi dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP, jelas



menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana terletak pada kewenangan Pejabat Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan mendapat perintah penyidikan terhadap sangkaan tindak pidana tersebut. Permasalahan tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik sebagaimana tersebut di atas sangat terkait dengan masalah pertanggungjawaban atas segala tindakan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik yang akan dibebankan terhadap pejabat penyidik yang bersangkutan.

Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilannya, telah menunjuk dan mendudukan KAPOLRI Cq. DITTIPIKOR Bareskrim sebagai pihak TERMOHON III. Pemohon telah keliru menunjuk pihak dalam permohonan Praperadilannya, karena seharusnya yang dijadikan pihak Termohon III dalam permohonan Praperadilan tersebut adalah Pejabat Penyidiknya yaitu DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESEKRIM POLRI.

Untuk lebih jelasnya, selanjutnya mohon diperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa:

“dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut di atas lebih memperjelas lagi bahwa dalam perkara Praperadilan yang dapat dijadikan sebagai pihak Termohon adalah Pejabat Penyidik itu sendiri, bukan atasan dari penyidik. Perlu Termohon sampaikan dalam persidangan ini, bahwa prosedur penentuan pihak dalam perkara permohonan Praperadilan pada hakekatnya berbeda dengan yang diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya yang dapat mendudukan sebuah badan hukum sebagai pihak. Dalam konteks Praperadilan, secara yuridis yang dapat didudukan sebagai pihak Termohon hanyalah Pejabat Penyidiknya.

KAPOLRI Cq. DITTIPIKOR Bareskrim bukanlah penyidik perkara a quo, penyidik perkara a quo adalah penyidik pada DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESEKRIM POLRI berdasarkan



Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/278/VIII/2018/Dittipideksus tanggal 24 Agustus 2018.

Dengan demikian Tanggungjawab secara administratif dan organisatoris terhadap segala sesuatu atas pelaksanaan tugas kepolisian (penyidikan) terlebih lagi tanggung jawab penyidikan perkara ini berada pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus bukan Direktorat Tindak Pidana Korupsi setelah perkara Laporan Polisi Aquo ditarik ke Bareskrim Polri.

Konsekuensi yuridis dari kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan dalam menunjuk Termohon Praperadilan adalah, apabila permohonan Praperadilan ini dikabulkan dan amar putusannya adalah "memerintahkan tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II dan III adalah tidak sah" maka, nantinya dikawatirkan akan menyebabkan akibat hukum putusan Pengadilan tersebut akan menjadi "NON EKSEKUTABEL" karena faktanya Termohon II dan Termohon III BUKAN lagi penyidik perkara aquo. Kewenangan penyidikan dalam perkara ini adalah pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sebagaimana dengan jelas tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/278/VIII/2018/Dittipideksus tanggal 24 Agustus 2018.

3. Bukan Wewenang Praperadilan;

Dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

Disamping itu ketentuan tentang Praperadilan juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, berbunyi:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;



- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Bahwa ketentuan pada Bab II Pasal 2 angka (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan Obyek Praperadilan adalah

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Ketentuan Pasal 2 angka (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 4 Tahun 2016 tersebut di atas telah secara tegas dan “limitatif” menentukan kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan hukum tindakan TERMOHON II dan TERMOHON III, atas penghentian penyidikan secara materiil perkara atas nama H.BAMBANG M.YASIN dinyatakan batal dan atau tidak sah secara hukum.
- Memerintahkan kepada TERMOHON IV, menyatakan lengkap berkas perkara atas nama H. Bambang M. Yasin, menahan Tersangka atas nama H. BAMBANG M. YASIN dan segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram.

Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Ketentuan Pasal 2 angka (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 4 Tahun 2016, yang ditolak atau dikesampingkan.

4. Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Praperadilan;
 - a. Bahwa Pasal 80 KUHAP, berbunyi: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”



- b. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 di atas jelas terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan, dan dalam perkara peradilan. Sedangkan permohonan Pemohon adalah berada diluar kewenangan pra peradilan yang meminta Pengadilan Dompu Menyatakan hukum tindakan TERMOHON II dan TERMOHON III, atas penghentian penyidikan secara materiil perkara atas nama H.BAMBANG M.YASIN dinyatakan batal dan atau tidak sah secara hukum sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sehingga dalam hal ini Pemohon bukan bertindak sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi perkara aquo serta bukan pula sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sesuai dengan limitasi yang telah diatur oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 secara jelas menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan adalah termasuk saksi korban atau Pelapor. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi dalam hal ini Pemohon bukanlah sebagai saksi korban atau Pelapor dalam perkara aquo.
- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 itu pula ditegaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Massa(Ormas) diberi hak gugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi putusan tersebut LSM atau LSM tersebut merupakan perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy). Yang secara jelas harus memenuhi persyaratan antara lain:
- 1) mempunyai badan hukum.
 - 2) dalam Anggaran Dasarnya ditegaskan bahwa Ormas didirikan untuk kepentingan tertentu (misalnya untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup, kepentingan perlindungan konsumen, kepentingan pemberantasan korupsi, dsb)



- 3) ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut.

Sehingga dalam hal ini sudah jelas tergambar siapa yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan sekumpulan orang yang tergabung seperti halnya Pemohon.

- e. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya bertindak mewakili Lembaga Peduli Dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) dalam Pasal 5 menyebutkan: Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- f. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut jelas di dalam Anggaran Dasarnya tidak tergambar secara spesifik kepentingan tertentu dari LSM Pemohon, terlebih lagi ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Karena pada faktanya organisasi/LSM Lembaga Peduli Dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) belum terdaftar sebagai LSM pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga yang nyata-nyata tergambar kegiatan nyata organisasi tersebut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 sesuai Akta Notaris pendirian LSM tersebut tidak tergambar tujuan dari organisasi untuk konsen pada kegiatan pemberantasan tindak pidana akan tetapi masih terlalu umum sifatnya, sehingga Pemohon menganggap dapat turut campur sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam penyidikan perkara aquo, yang sesungguhnya tidak terdapat dalam pemaknaan pihak ketiga yang berkepentingan yang justru adanya pembatasan yaitu tidak semua pihak dapat menjadi pihak dalam perkara, melainkan yang dapat menjadi pihak adalah LSM atau Ormas yang tujuan kepentingannya sama dengan tujuan dan kepentingan dalam kasus tersebut.



h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tergambar Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan DALAM POKOK PERKARA sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Termohon I, II dan III menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Para Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Para Pemohon.
2. Termohon I, II dan III tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Para Pemohon, bukan berarti Termohon I, II dan III membenarkan apa yang di dalilkan oleh Para Pemohon.

Bahwa proses Penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon I, II dan III terhadap dugaan tindak pidana korupsi a.n. tersangka H. BAMBANG YASIN telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;

Bahwa terhadap perkara aquo telah dilaksanakan proses Penyelidikan atas dasar surat pengaduan dan Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/64/I/2016/NTB/Res.Dompu tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/06/I/Reskrim tanggal 26 Januari 2016, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/ 06/ I/ Reskrim tanggal 26 Januari 2016, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Dik/06.a/V/Reskrim tanggal 16 Mei 2016, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/06.a/V/Reskrim tanggal 16 Mei 2016, karena memerlukan proses penanganan khusus maka Penyidikan dilimpahkan dari Polres Dompu ke Polda NTB dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 265/ VI/ 2016/ Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/264/VI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/46/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2017, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/ 45/ I/ 2017/Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2017, Surat Perintah Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Nomor: SP.Sidik/209/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 27 Januari 2017, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP. Gas/ 210/ IV/ 2017/ Ditreskrimsus tanggal 27 April 2017, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/2/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2018, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/3/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2018 dari proses Penyidikan telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan H. BAMBANG M. YASIN sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP, selain mengumpulkan alat bukti, Termohon II juga melakukan beberapa kali gelar perkara yang dihadiri oleh Penyidik Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pengiriman Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum (P-19) proses penyidikan oleh Penyidik dari Termohon II sampai tanggal 31 Juli 2018, karena tingkat perkara sangat sulit dengan kriteria yang membutuhkan waktu yang relatif panjang, maka penanganannya diambil oleh Bareskrim Polri berdasarkan surat Nomor: B/4798/VIII/RES.2/2018/Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018 dan Termohon II melimpahkan penanganan perkara tersebut pada Bareskrim Polri berdasarkan Surat Kapolda Nusa Tenggara Barat Nomor: B/4476/VIII/RES.3.3./2018/Ditreskrimsus Tanggal 3 Agustus 2018 beserta Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018.

Bahwa setelah berkas Perkara diterima oleh Ditipideksus Bareskrim Polri, dibuatkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/ 401/ RES.2.1/ VIII/2018/Ditipideksus tanggal 29 Agustus 2018, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/402/RES.2.1/VIII/2018/Ditipideksus tanggal 29 Agustus 2018 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/67/RES.2.1/I/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP. Gas/ 68/ RES.2.1/I/ 2019/ Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019 dan Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: R/01/I/RES.2.1/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019.

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



3. Bahwa posita Para Pemohon menyatakan terlalu lamanya proses penyidikan oleh Termohon I, II dan III terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H. BAMBANG M. YASIN termasuk dalam penghentian penyidikan;

Bahwa penafsiran Para Pemohon yang lamanya proses penyidikan merupakan suatu penghentian penyidikan adalah keliru karena secara de jure dan de facto suatu tindakan penyidikan tetap dianggap masih berjalan selama belum ada sikap tertulis dari Penyidik yang dikenal dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dalam tata administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi "Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya", dengan demikian merujuk pasal 80 KUHAP, Permohonan Para Pemohon terhadap perkara yang belum ada penghentian penyidikannya adalah tidak beralasan.

Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP hanya mengatur : "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan" sedangkan Pasal 106 KUHAP berbunyi : "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan",

Demikian maka kata "segera" sebagaimana bunyi ketentuan tersebut diatas tentunya bersifat kasuistis karena setiap perkara berbeda-beda tingkat kerumitannya maupun waktu penyelesaiannya, apalagi perkara korupsi termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga memerlukan cara khusus untuk penanganannya;

Bahwa Termohon I, II dan III harus melakukan tindakan yang cermat termasuk tindakan yang bersifat formil baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan (pro justitia) sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan sehingga segala tindakan Termohon I, II dan III



adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selanjutnya Termohon I, II dan III pun dituntut untuk melakukan tindakan yang cermat secara materiil, agar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bersalah oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nantinya.

Bahwa dalil pemohon dengan mengemukakan beberapa putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan lamanya proses penyidikan termasuk dalam penghentian penyidikan diantaranya:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2018;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 01/Pra/2012/PN. Byl Serta menyebut putusan tersebut sebagai yurisprudensi adalah keliru dan tidak berdasar, untuk terangnya kami sampaikan syarat-syarat yurisprudensi sebagai berikut :
 - 1) putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya;
 - 2) putusan telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama; dan
 - 4) putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam perkara ini sudah sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa yang menjadi objek Praperadilan adalah penghentian penyidikan, yang secara nyata tidak dilakukan oleh Termohon I, II dan III oleh karena tidak pernah diterbitkan SP-3. dengan demikian adanya beberapa Putusan Pengadilan yang memenangkan Pemohon dan menerima dalil terlalu lamanya proses penyidikan meruapakan suatu penghentian penyidikan tidak dapat disebut sebagai yurisprudensi karena sudah jelas peraturannya bahwa permohonan Praperadilan harus didasarkan pada adanya Surat Penghentian Penyidikan, sehingga putusan-putusan yang diuraikan Para Pemohon tersebut bukan dikategorikan sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*), lebih tepat disebut hakim menciptakan hukum (*judge made law*) yang dalam sistem hukum kita tidak dibenarkan, Penciptaan hukum hanya dikenal pada negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dengan berpegang pada aliran *freie rechtslehre*, hakim diperbolehkan untuk menciptakan hukum. tetapi Indonesia yang menganut sistem hukum Continental, ketentuan *rechtsvinding* yang berlaku. suatu upaya hakim melakukan penemuan



hukum berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang, Hakim memiliki keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.

Bahwa hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan permohonan atau tuntutan hak merupakan aturan permainan (spelregels) dalam melaksanakan permohonan atau tuntutan hak tersebut, sebagai aturan permainan dalam melaksanakan permohonan, maka hukum acara pidana mempunyai fungsi yang sangat penting, oleh karenanya harus bersifat strict, fixed, correct, pasti, tidak boleh disimpangi, dan harus bersifat imperatif (memaksa), sehingga Hakim harus tunduk serta terikat pada hukum acara dan tidak boleh bebas untuk menafsirkannya.

Selain itu putusan-putusan tersebut tidak ada pembenaran dari Mahkamah Agung dan tidak semua putusan hakim mengikutinya, antara lain berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 70/Pid.Prap/2018/PN. Jkt.Sel tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan Penyidik tidak pernah menghentikan penyidikan karena tidak pernah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, dengan demikian dalil pemohon adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Para Pemohon untuk menyatakan terlalu lamanya proses penyidikan oleh Termohon I, II dan III terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H. BAMBANG M. YASIN termasuk dalam penghentian penyidikan adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak seluruhnya.

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon I, II dan III mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara



- a. Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sedangkan kuasa Termohon IV atas pembacaan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi maupun maksud permohonan Para Pemohon tersebut, dan selanjutnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Sebelum kami jauh membahas mengenai pokok Permohonan Praperadilan, maka kami akan mencermati mengenai Praperadilan itu sendiri, khususnya Permohonan Praperadilan tanggal 19 Juni 2019 yang diajukan oleh Pemohon.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur perihal Praperadilan.
- Sebagaimana diketahui bahwa Praperadilan merupakan instrumen baru pada ranah Hukum Acara Pidana Indonesia yang baru mulai ada sejak berlakunya KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan :
"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."
- Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP kembali ditegaskan bahwa:
"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Praperadilan telah memberikan hak tidak hanya kepada terdakwa/tersangka yang notabene menjadi salah satu pihak (subyek) dalam sistem peradilan pidana, melainkan hak yang sama juga diberikan kepada pihak ketiga untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum melalui sidang Praperadilan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- Namun sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP di atas, tentunya terdapat batasan-batasan tindakan Penyidik/Penuntut yang dapat diajukan pengujian sah atau tidaknya melalui sidang Praperadilan. Dengan kata lain bahwa yang dapat diajukan ke sidang Praperadilan telah ditentukan secara terbatas (limitatif) dengan konsekuensi apabila yang diajukan dalam permohonan Praperadilan di luar dari hal yang telah ditentukan tersebut, maka demi tegaknya hukum haruslah ditolak oleh pengadilan.
- Penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan (Putusan MK 21/PUU-XII/2014).
- Berdasarkan uraian di atas kami berpendapat bahwa Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon Tanggal 19 Juni 2019 adalah tidak sesuai dengan Putusan MK 21/PUU-XII/2014 karena tidak diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya karena pemohon disini sebagai pihak ketiga.
- Bahwa permohonan pemohon pada point 3, 4 dan 5 sangatlah tidak tepat karena Termohon IV bukanlah pihak yang berwenang dan dapat menyatakan lengkap berkas tersebut kemudian melakukan penahanan dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor karena sejak awal perkara tersebut ditangani oleh Termohon II, penyerahan SPDP dan seterusnya dilakukan oleh Termohon II kepada Termohon V (Kejaksaaan Tinggi NTB). Bahwa untuk itu, ditariknya Kejari Dompus selaku Termohon IV dalam permohonan praperadilan ini sangatlah tidak mendasar sehingga menurut Termohon IV, telah terjadi Error ini Subjecto (salah Pihak) dalam permohonan ini.
- Bahwa perkara yang ditangani oleh Termohon IV adalah perkara Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS atas



nama Abubakar, dkk yang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor : 132/G/2017/PTUN.MTR.

- Bahwa untuk itu kami mohonkan kepada Hakim Praperadilan untuk menolak demi hukum Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon tanggal 19 Juni 2019.

Bahwa adapun kami akan tetap menghargai Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon Tanggal 19 Juni 2019, sehingga terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan, kami berikan jawaban sebagai berikut :

- Seluruh tindakan yang menjadi hukum acara yaitu landasan tindakan pada penerapan hukum pidana (bertujuan mencari kebenaran materiil) telah diatur di dalam KUHAP dan walaupun ditetapkan pada tahun 1981 namun ternyata KUHAP masih relevan menjadi dasar Hukum Acara itu sendiri;
- Bahwa dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi sebagai white collar crime dimulai sejak Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, Upaya Hukum Biasa maupun Luar Biasa serta bermuara pada Eksekusi;
- Penyelidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Bahwa namun demikian, rasanya semua orang/pihak termasuk Termohon IV, sependapat bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dalam pelaksanaannya tidak harus dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus tetap didasarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena negara kita Republik Indonesia ini adalah negara hukum;
- Setelah dirasa telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka suatu peristiwa dapat "ditingkatkan" menjadi suatu tindakan hukum berupa Penyidikan. Bahwa tidak ada aturan yang mengatur mengenai ukuran/standar nilai sebagai dasar ditingkatkannya suatu Penyelidikan menjadi Penyidikan. Satu-satunya penjelasan yang bisa ditarik untuk dapat menjelaskan mengenai hal ini adalah ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";
- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat ditarik suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" adalah



minimal adanya dua alat bukti yang dapat menerangkan mengenai perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa;

- Adapun alat bukti yang sah diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:
 1. Keterangan Saksi;
 2. Keterangan Ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan Terdakwa.
- Penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Penyidikan dilakukan bersamaan dengan penetapan seorang tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP) yaitu seorang yang dikenai pertanggungjawaban pidana atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- Sedari awal yaitu Penyidikan, sudah harus terdapat minimal adanya dua alat bukti yang dapat menerangkan mengenai perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka sehingga dapat memenuhi asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah) yang memang merupakan hak dari tersangka;
- Bahkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Hal ini dipertegas dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang yang sama yang menyebutkan di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon IV mohon kepada Hakim Praperadilan yang menyidangkan Praperadilan ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan menerima jawaban dari Termohon IV ;
2. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon Syahrir dan Muhammad Nur tanggal 19 Juni 2019 ;



3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari sidang Praperadilan ini.

Menimbang, bahwa sedangkan kuasa Termohon V atas pembacaan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi maupun maksud permohonan Para Pemohon tersebut, dan selanjutnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPRADILAN

- a. Bahwa terkait dalil permohonan praperadilan pemohon yang diuraikan dari poin I sampai poin III pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pemohon dalam permohonan praperadilan aquo yang menjadi lingkup permohonan adalah permohonan pemeriksaan tidak sahnya penghentian penyidikan secara materiil dengan mengacu pada yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel atas permohonan LSM MAKI tanggal 15 Maret 2018 yang dalam pertimbangannya menguraikan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 04/PRA/2014/PN.Byl tanggal 8 Desember 2014.
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Boyolali yang menjadi acuan Pemohon bahwa dalam perkara aquo telah ada penghentian penyidikan secara materiil adalah pertimbangan halaman 25 dalam Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 04/PRA/2014/PN.Byl tanggal 8 Desember 2014, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi control terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo, hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materiil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara a quo.

“Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat



dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka dan seterusnya.”.

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, Termohon V melalui Muhammad Dofir pada media online Suara NTB.com, menyampaikan hasil korsup yang melibatkan KPK (Termohon VI) berdasarkan putusan PTUN Mataram menyatakan :”Dalam putusan PTUN Mataram atas gugatan honorer K2 Dompus tersebut, mengabulkan gugatan Para Penggugat. Sehingga gaji yang mereka terima, tidak bisa dijadikan dasar untuk penghitungan kerugian negara. Artinya gaji mereka sah secara hukum dan sampai saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang membatalkan itu.
- Bahwa selama penyidikan dan atau kelengkapan berkas perkara oleh Termohon II, sejak bulan April tahun 2016 sampai bulan September 2018, terjadi bolak balik berkas sudah 6 (enam) kali dan pada tanggal 12 September 2018 penanganan kasus diambilalih oleh Termohon III.
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 Termohon III didampingi 3 (tiga) orang penyidik menerima Pemohon dan pada kesempatan tersebut Pemohon menyampaikan bukti baru berupa putusan MA Nomor : 220 K/TUN/2018 dan dalam kesempatan yang sama pula, Termohon III menyatakan : berkas sudah lengkap untuk ditingkatkan pada tahap P21.
- Bahwa memperhatikan putusan MA Nomor : 220 K/TUN/2018 tanggal 14 Mei 2018, sampai permohonan praperadilan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Dompus, seharusnya Termohon III atau Termohon II harus menyampaikan pada media bahwa penanganan kasus sudah pada tahap P21.
- Bahwa memperhatikan pernyataan Termohon V pada media online Suara NTB.com yang menyatakan “tidak adanya unsur kerugian negara dan berkas tidak dapat ditingkatkan di tahap P21 karena adanya putusan Pengadilan TUN Mataram”, menurut Pemohon adalah pernyataan yang melampaui kewenangan hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PERMA nomor 1 tahun 1956.
- Bahwa dengan adanya Putusan MA Nomor : 220 K/TUN/2018, menurut Pemohon Termohon V harus melaksanakan pemeriksaan tambahan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e angka 3 UU Kejaksaan RI.

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



- Bahwa penanganan kasus Tersangka H. Bambang M. Yasin sudah 3,5 tahun berjalan dan terjadi bolak balik berkas perkara sudah 6 (enam) kali, dalam hal ini Termohon V harus memberikan petunjuk kepada Termohon II untuk menentukan sikap sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Bahwa menurut Pemohon, alasan pokok perkara yang mendasari permohonan pemeriksaan praperadilan bahwa PARA TERMOHON telah melakukan tindakan penghentian penyidikan dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 1. Penanganan kasus yang menetapkan Tersangka H. Bambang M. Yasin sejak tahun 2016 yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum.
 2. Bolak balik berkas perkara sudah 6 (enam) kali.
 3. Tidak ditemukan unsur kerugian negara karena adanya Putusan PTUN Mataram.
 4. Tidak ditemukan unsur niat jahat.
 5. Putusan MA No.220 K/TUN/2018 tanggal 14 Mei 2018 tidak dijadikan bukti baru untuk dijadikan penyidikan tambahan.
 6. Laporan Pemohon baik secara lisan kepada Termohon V dan laporan tertulis kepada Termohon II tidak ditindaklanjuti.
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Dompu memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum tindakan TERMOHON II dan TERMOHON III atas penghentian penyidikan perkara atas nama H. BAMBANG M. YASIN dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum;
 3. Memerintahkan kepada Termohon IV menyatakan lengkap berkas perkara atas nama H. BAMBANG M. YASIN.
 4. Memerintahkan kepada Termohon IV untuk menahan Tersangka atas nama H. BAMBANG M. YASIN.
 5. Memerintahkan Termohon IV untuk segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram.
 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.



SUBSIDAIR :

Agar hakim tunggal yang memeriksa perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Dompu, agar memberikan putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

II. JAWABAN TERMOHON V PRAPERADILAN.

Jawaban Termohon V terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah hanya yang berkaitan atau berhubungan dengan Termohon V yakni sebagai berikut :

- a. Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon terhadap Termohon V Error In Subjecto (salah pihak).
 - Bahwa sebagaimana diketahui hakekat pemeriksaan praperadilan adalah pemeriksaan terkait penggunaan upaya paksa oleh aparaturnya penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) serta sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum penggunaan upaya paksa baik oleh Penyidik maupun oleh Penuntut Umum dan bukan mengenai substansi perkaranya.
 - Bahwa terkait hakekat lembaga praperadilan sebagaimana tersebut di atas, menurut Termohon V, *sangat tidak tepat dan tidak beralasan serta salah alamat* ketika Pemohon dalam permohonan praperadilannya mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Asisten Tindak Pidana Khusus (bukan Kabid. Pidsus) sebagai Termohon V oleh karena tidak ada upaya paksa apapun yang dilakukan oleh Termohon V sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 10 KUHP, Pasal 77 KUHP maupun sesuai dengan perluasan lingkup praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 dalam perkara atas nama tersangka H. BAMBANG M. YASIN.
 - Bahwa terkait perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka H. BAMBANG M. YASIN, menurut Termohon V masih dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Dit Reskrimsus POLDA NTB (Termohon II) sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari POLDA NTB yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Termohon V) sehingga penggunaan setiap upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 10 KUHP, Pasal

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 KUHAP maupun perluasan lingkup praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 hanya dapat dilakukan oleh Penyidik (Termohon II), sehingga ditariknya Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (bukan Kabid Pidsus) sebagai pihak dalam permohonan perkara aquo sebagai Termohon V adalah sangat tidak beralasan dan berlandaskan hukum sama sekali.

- Bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon menarik Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (bukan Kabid. Pidsus) sebagai Termohon V adalah kesalahan subjek dalam menarik pihak dalam perkara praperadilan yang dipermasalahkan (Error In subjecto), sehingga beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan No.5/Pid.Pra/2019/PN.Dpu untuk menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima.
- b. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara aquo terhadap Termohon V.
 - Bahwa Para Pemohon (Sdr. SYAHRIR dan Sdr. MUHAMMAD NUR) masing-masing adalah Sekretaris dan Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) Dompu yang menurut Para Pemohon adalah lembaga yang intens dalam pengawalan kasus tindak pidana korupsi utamanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pejabat publik di Kabupaten Dompu.
 - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 98/PUU-X/2012, tanggal 26 Maret 2016 telah memperluas Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP dengan memaknai bahwa *pihak ketiga yang berkepentingan termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.*
 - Bahwa Pasal 80 KUHAP pada Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” diperluas maknanya berdasarkan Putusan

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah terkait hanya terbatas pada “pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan”.

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1 di atas, bahwa Termohon V sama sekali tidak pernah melakukan upaya paksa apapun yang menjadi ranah praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 KUHP, Pasal 77 KUHP maupun sesuai dengan perluasan lingkup praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 termasuk di dalamnya bahwa Termohon V **tidak pernah melakukan penghentian penuntutan** terhadap perkara tersangka H. BAMBANG M. YASIN, karena perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka H. BAMBANG M. YASIN sampai saat ini masih dalam ranah penyidikan oleh Termohon II karena itu beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon atau siapapun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 98/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2016 tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) mengajukan permohonan praperadilan kepada Kejaksaan Tinggi NTB (Termohon V). Oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Hakim tunggal Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan No.5/Pid.Pra/2019/PN.Dpu untuk menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima.
- c. Perkara yang diajukan Pemohon bukan kewenangan praperadilan.
 - Bahwa Pemohon didalam permohonannya pada petitum nomor 2, 3, 4, dan 5 meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa praperadilan untuk memutuskan :
 1.;
 2. Menyatakan hukum tindakan TERMOHON II dan TERMOHON III atas penghentian penyidikan perkara atas nama H. BAMBANG M. YASIN dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum;
 3. Memerintahkan kepada Termohon IV menyatakan lengkap berkas perkara atas nama H. BAMBANG M. YASIN;



4. Memerintahkan kepada Termohon IV untuk menahan Tersangka atas nama H. BAMBANG M. YASIN;
5. Memerintahkan Termohon IV untuk segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram;
6.

- Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon masih premature karena tidak ada objeknya. Dalam perkara aquo Termohon II tidak pernah melakukan penghentian penyidikan perkara aquo karena hingga saat ini Termohon V tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara aquo dari Penyidik (Termohon II) sehingga secara legal formal penanganan perkara aquo masih dalam ranah penyidikan. Kewajiban penyidik memberitahu adanya penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik **memberitahukan hal itu kepada penuntut umum**, tersangka atau keluarganya.”.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan dalam permohonan aquo adalah permohonan pemeriksaan tidak sahnya penghentian penyidikan secara materiil dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor : 04/PRA/2014/PN.Byl tanggal 8 Desember 2014 adalah dalil yang tidak berdasar dan putusan pengadilan tersebut termasuk kategori yurisprudensi tidak tetap karena tidak selalu diikuti hakim dalam memutus perkara yang sama. Disamping itu dalam mengadili perkara hakim bebas tidak harus terikat dengan putusan hakim lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHP bahwa yang dimaksud mengadili adalah tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas **bebas, jujur, dan tidak memihak** di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Bahwa terkait kewenangan dan objek praperadilan secara limitatif telah diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHP, Pasal 77 KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 maupun yang dianut oleh Mahkamah Agung RI, hal mana dapat dilihat dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkup Peradilan (Buku II Edisi 2007 halaman 256-258)* dan oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon yakni petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 yang meminta agar menyatakan lengkap berkas perkara atas nama H. BAMBANG M. YASIN, menahan Tersangka atas nama H. BAMBANG M. YASIN dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Mataram bukanlah termasuk dalam lingkup objek Praperadilan sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017. Oleh karena itu cukup alasan menurut hukum bagi Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan No.5/Pid.Pra/2019/PN.Dpu untuk menyatakan dirinya tidak berwenang.

d. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa pernyataan Termohon V pada media online Suara NTB.com yang menyatakan “tidak adanya unsur kerugian negara dan berkas tidak dapat ditingkatkan di tahap P21 karena adanya putusan Pengadilan TUN Mataram”, menurut Pemohon adalah pernyataan yang melampaui kewenangan hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PERMA nomor 1 tahun 1956, maka Termohon V memberikan jawaban tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon V telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Polda NTB dengan Surat Nomor : Pol.B/19/VII/2016 Dit Reskrimsus Tanggal 20 Juli 2016. **(Bukti T.V-1)**
- Bahwa atas SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) No : Print-14/P.2.5/Ft.1/08/2016 Tanggal 26 Agustus 2016. **(Bukti T.V-2).**
- Bahwa Termohon V telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Polda NTB atas nama Tersangka H. Bambang M. Yasin dengan Surat Nomor : Pol.B/22/V/2017 Dit Reskrimsus Tanggal 15 Mei 2017. **(Bukti T.V-3)**
- Bahwa atas SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



mengikuti perkembangan penyidikan atas berkas perkara atas nama H. Bambang M. Yasin (P-16) No : Print-36/P.2.5/Ft.1/05/2017 Tanggal 17 Mei 2017. **(Bukti T.V-4).**

- Bahwa Termohon II mengirim berkas perkara kepada Termohon V dengan surat No : B/45/VI/2017/Dit Reskrimsus tanggal 8 Pebruari 2017. **(Bukti T.V-5)**
- Bahwa atas pengiriman berkas perkara tersebut, Termohon V mengembalikan dan menyatakan berkas perkara belum lengkap dengan surat (P-18) No : B-1396/P.2.5/ Ft.1/06/2017 Tanggal 12 Juni 2017. **(Bukti T.V-6)**
- Bahwa selanjutnya Jaksa Peneliti memberikan petunjuk dengan surat (P-19) No : B-1481/P.2.5/Ft.1/06/2017 Tanggal 19 Juni 2017. **(Bukti T.V-7).**
- Bahwa Termohon II mengirim kembali berkas perkara kepada Termohon V dengan surat No: B/63/VII/2017/Dit Reskrimsus tanggal 27 Juli 2017 **(Bukti T.V-8)**
- Bahwa selanjutnya Jaksa Peneliti memberikan petunjuk dengan surat (P-19) No : B-1811/P.2.5/Fd.1/08/2017 Tanggal 8 Agustus 2017. **(Bukti T.V-9).**
- Bahwa Termohon II mengirim kembali berkas perkara kepada Termohon V dengan surat No: B/75/IX/2017/Dit Reskrimsus tanggal 28 September 2017 **(Bukti T.V-10)**
- Bahwa atas pengiriman berkas perkara tersebut, Termohon V mengembalikan berkas perkara dan memberikan petunjuk dengan surat No : B-2259/P.2.5/ Fd.1/10/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. **(Bukti T.V-11).**
- Bahwa Termohon II mengirim kembali berkas perkara kepada Termohon V dengan surat No: B/93/XI/2017/Dit Reskrimsus tanggal 7 Nopember 2017 **(Bukti T.V-12)**
- Bahwa atas pengiriman berkas perkara tersebut, Termohon V mengembalikan berkas perkara dan memberikan petunjuk dengan surat No : B-2617/P.2.5/ Fd.1/10/2017 Tanggal 20 Nopember 2017. **(Bukti T.V-13).**
- Bahwa Termohon II mengirim kembali berkas perkara kepada Termohon V dengan surat No: B/21/II/2018/Dit Reskrimsus tanggal 8 Pebruari 2018 **(Bukti T.V-14)**



- Bahwa atas pengiriman berkas perkara tersebut, Termohon V mengembalikan berkas perkara dan memberikan petunjuk dengan surat No : B-489/P.2.5/ Ft.1/02/2018 Tanggal 20 Pebruari 2018. **(Bukti T.V-15).**
- Bahwa Termohon II mengirim kembali berkas perkara kepada Termohon V dengan surat No: B/33/III/2018/Dit Reskrimsus tanggal 23 Maret 2018 **(Bukti T.V-16)**
- Bahwa atas pengiriman berkas perkara tersebut, Termohon V mengembalikan berkas perkara dan memberikan petunjuk dengan surat No : B-890/P.2.5/ Ft.1/04/2018 Tanggal 2 April 2018. **(Bukti T.V-17).**
- Bahwa Termohon II mengirim kembali berkas perkara kepada Termohon V dengan surat No: B/39/IV/2018/Dit Reskrimsus tanggal 6 April 2018 **(Bukti T.V-18)**
- Bahwa atas pengiriman berkas perkara tersebut, Termohon V mengembalikan berkas perkara dan memberikan petunjuk dengan surat No : B-1049/P.2.5/ Ft.1/04/2018 Tanggal 12 April 2018. **(Bukti T.V-19).**
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon V tersebut, dilakukan oleh Termohon V dalam rangka melaksanakan kewenangan Termohon V sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b , Pasal 110 ayat 1,2 dan 3 serta Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

Pasal 14 huruf b :

“Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. *menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidikatau penyidik pembantu;*
- b. *mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.*

Pasal 110.

- 1) *Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.*
- 2) *Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera*



mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

- 3) *Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.*

Pasal 138.

- 1) *Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.*
- 2) *Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan.*

- Bahwa tindakan Termohon V yang melakukan penelitian dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara kepada Termohon II adalah wujud pelaksanaan kewenangan prapenuntutan oleh Termohon V selaku Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP.
- Hal ini sejalan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara No : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang mempertimbangkan :

[3.16.1] Menimbang, bahwa prapenuntutan dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai tahapan dimana berkas perkara dimungkinkan bolak-balik dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan/atau sebaliknya. Adanya bolak balik berkas, Sebagaimana yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, merupakan sebuah keniscayaan karena tidak selalu berkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum serta merta dipandang lengkap oleh jaksa penuntut umum. Dalam praktiknya, tugas jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka memerlukan data yang akurat dari penyidik. Begitupun dengan penyidik, bukan hanya semata-mata menemukan adanya fakta Tindak pidana dari tersangka, tetapi lebih dari itu penyidik juga harus berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan kewenangannya untuk menyerahkan Berkas perkara secara lengkap kepada jaksa

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



penuntut umum dalam hal penyidikan Terhadap tersangka dianggap sudah selesai. Akan tetapi faktanya belum tentu hal Tersebut dipandang cukup oleh jaksa penuntut umum yang harus memformulasikan konstruksi yuridisnya dalam sebuah surat dakwaan sehingga dapat dihasilkan gambaran yang utuh dari pelaku tindak pidana maupun tindak pidananya sendiri.

[3.16.2] Menimbang, Bahwa prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP merupakan bentuk koordinasi dan menjadi sarana mekanisme kontrol dari jaksa penuntut umum terhadap penyidik sehingga penyidik dan jaksa penuntut umum dapat menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing secara maksimal dan proporsional pada masing-masing sub-sistem. Menurut Mahkamah hal penting yang harus selalu dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan penyidik adalah terkait dengan koordinasi terhadap berkas perkara yang harus dilakukan secara optimal untuk mendapatkan berkas yang dinyatakan lengkap. Atau dengan kata lain berkas tersebut tidak akan lagi dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sehingga dalam hal ini sangat diperlukan koordinasi yang maksimal, terlebih terhadap berkas perkara yang tingkat kesulitan pembuktiannya sangat tinggi serta dimensi maupun kualitas perkaranya cukup berat/rumit.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa apabila ada kekurangan pada penyidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah, hal tersebut justru tidak akan memberi perlindungan kepada jaksa penuntut umum untuk berperan aktif dalam mengarahkan proses penyidikan didalam membuat konstruksi yuridis terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tersangka dengan mendasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang pada akhirnya nanti akan dituangkan dalam surat dakwaan. Terlebih terhadap tindak pidana yang tingkat kesulitan didalam pembuktiannya sangat sulit dan dimensi serta kualitas perkara yang cukup berat/rumit. Hal yang sangat penting harus diperhatikan adalah terhadap perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum harus kuat pembuktiannya dan diupayakan semaksimal mungkin terhadap berkas perkara tersebut jangan sampai terdakwanya dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim pengadilan.



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Termohon V yang menyatakan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Termohon II sekalipun telah memenuhi 2 (dua) atau lebih alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup, menurut Termohon V faktanya hal tersebut dipandang cukup oleh jaksa penuntut umum (Termohon V) yang harus memformulasikan konstruksi yuridisnya dalam sebuah surat dakwaan sehingga dapat dihasilkan gambaran yang utuh dari pelaku tindak pidana maupun tindak pidananya sendiri.
- e. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan: “Bahwa penanganan kasus Tersangka H. Bambang M. Yasin sudah 3,5 tahun berjalan dan terjadi bolak balik berkas perkara sudah 6 (enam) kali, dalam hal ini Termohon V harus memberikan petunjuk kepada Termohon II untuk menentukan sikap sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.”. Termohon V memberikan jawaban/ tanggapan terhadap dalil tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa dalil pemohon mengenai kekhawatiran Pemohon terkait penanganan kasus yang menetapkan Tersangka H. BAMBANG M. YASIN sejak tahun 2016 dan penyerahan berkas perkara oleh Termohon II kepada Termohon V bolak balik sebanyak 6 (enam) kali sehingga sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang menurut pemohon dianggap Para pemohon telah melakukan tindakan penghentian penyidikan adalah dalil yang tidak berdasar.
 - Bahwa Termohon V memandang perlu menyampaikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya No : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 terkait permohonan terhadap frasa dalam pasal 138 ayat (1) KUHAP serta frasa dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”, adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai hanya berlangsung satu kali”
 - Bahwa terhadap hal tersebut dalam putusannya Mahkamah Konstitusi RI memberikan pertimbangan yaitu :



“Bahwa Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menurut Mahkamah telah cukup tegas menjelaskan tentang berapa kali berkas perkara dapat bolak-balik dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan begitu pula sebaliknya yang akan ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berkas perkara yang lengkap yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan adalah berkas perkara yang sudah benar-benar mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup kuat. Kelengkapan berkas yang dimaksud juga sangat tergantung pada tingkat kesulitan pembuktian masing-masing perkara. Terlebih lagi adanya kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan berkas perkara ke pengadilan apabila benar-benar telah sempurna. Dengan kata lain, agar perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan jangan sampai perkara tersebut diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim. Dengan demikian sangat sulit untuk memberikan ukuran dalam jumlah yang pasti berapa kali berkas perkara dapat bolak balik dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, mengingat hal tersebut sangat tergantung pada kualitas dan dimensi perkara yang berbeda dan juga perbedaan tingkat kesulitan pembuktiannya antara perkara yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada berkas perkara dengan tingkat pembuktian yang tidak sulit akan tetapi terjadi bolak-balik berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum, hal tersebut merupakan persoalan implementasi/penerapan norma semata, bukan karena adanya inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

- Bahwa dengan demikian permohonan pemohon dalam petitumnya agar memerintahkan Termohon IV menyatakan lengkap berkas perkara atas nama Tersangka H. BAMBANG M. YASIN sudah sepatutnya ditolak
- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan : “Bahwa penanganan kasus Tersangka H. Bambang M. Yasin sudah 3,5 tahun berjalan dan terjadi bolak balik berkas perkara sudah 6 (enam) kali,” Termohon V memberikan tanggapan bahwa penanganan berkas perkara atas nama Tersangka H. Bambang M. Yasin yang terjadi bolak balik berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum, oleh karena hasil penelitian terhadap berkas perkara yang dilakukan oleh Termohon V selaku Penuntut Umum masih belum memenuhi unsur perbuatan



tindak pidana korupsi pada diri Tersangka H. Bambang M. Yasin, untuk itu Termohon V telah memberikan petunjuk kepada Termohon II sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Kasus posisi :

Pada tahun 2013, BKD Kab.Dompu mendata tenaga honorer yang mengabdikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tahun 2013, berdasarkan data yang diajukan oleh SKPD, dilakukan verifikasi oleh Tim Seleksi Administrasi yang dibentuk oleh Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Hasil verifikasi dikirim ke BKN Pusat dan Kemenpan RI kemudian ditetapkan oleh Kemenpan RI, hasil penetapan tersebut dikembalikan ke BKD Kab. Dompu untuk dilakukan uji publik tentang keabsahan data THK-II di Kab. Dompu tahun 2012/2013.

Tenaga honorer K-II yang sudah ditetapkan tersebut diseleksi ujian kompetensi dasar dan kompetensi bidang pada Nopember 2013, hasil test diumumkan oleh Kemenpan RI dan dinyatakan sebanyak 390 orang dinyatakan lulus ditetapkan oleh PPK Kab. Dompu (Bupati Dompu) pada tahun 2014. Setelah penetapan lulus oleh PPK, tenaga honorer tersebut mengumpulkan berkas administrasi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PPK membentuk Tim Verifikasi dan Validasi data tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi test kompetensi dasar dan Kompetensi bidang terkait dengan keabsahan dan kebenaran dari data tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi CPNS kategori II tersebut.

Dalam hal verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang lulus seleksi test kompetensi dasar dan kompetensi bidang terkait dengan keabsahan dan kebenaran dari data tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi CPNS kategori II oleh Tim Verifikasi, PPK (Bupati Dompu) melalui BKD Kab. Dompu memproses pengusulan NIP kepada BKN Regional X Denpasar.

Kemudian BKN Regional X Denpasar atas berkas usulan NIP oleh PPK melalui BKD Kab. Dompu tersebut pihak BKN Regional X Denpasar menerbitkan Nomor NIP tenaga honorer K-II



Selanjutnya berdasarkan NIP, Bupati Dompu (tersangka) menerbitkan SK pengangkatan CPNS, kemudian melaksanakan kegiatan Prajabatan bagi CPNS.

Dalam masa pengabdian CPNS terhitung TMT SK CPNS baru dilakukan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya terhadap para CPNS tersebut dibayarkan gaji yang bersumber dari APBD Kab. Dompu.

Bahwa kemudian ditemukan fakta didalam berkas usul yang ditandatangani oleh Tersangka H. Bambang M. Yasin, sebagai usul penerbitan NIP yang kemudian ditindaklanjuti untuk diusulkan sebagai CPNS terdapat beberapa dokumen yang telah dipalsukan. Pemalsuan tersebut dilakukan oleh para peserta 134 Tenaga Honorer Kategori II.

Dalam perkara a quo, menurut Termohon II (Penyidik Polda NTB) Tersangka H. Bambang M. Yasin telah memenuhi adanya unsur perbuatan melawan hukum karena mengusulkan atau menandatangani berkas usul yang didalamnya terdapat dokumen palsu, sedangkan unsur kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan jumlah gaji yang telah dibayarkan kepada 134 CPNS yang menyertakan dokumen palsu di dalam berkas usulnya.

- Hasil Penelitian :

Dari uraian kronologis fakta di atas, Termohon V belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum pada diri Tersangka H. Bambang M. Yasin, karena perbuatan memalsu dokumen kelengkapan berkas usul tidak dilakukan oleh tersangka H. Bambang M. Yasin, begitu pula ketika ditandatangani seluruh berkas usul 390 berkas, Tersangka H. Bambang M. Yasin tidak mengetahui, atau tidak menyadari tentang adanya dokumen kelengkapan berkas usul tersebut berisi dokumen palsu. Berkaitan dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh dari jumlah gaji yang telah dibayarkan kepada 134 CPNS, bukan termasuk kerugian keuangan negara karena menurut Termohon V, pembayaran gaji yang telah dibayarkan kepada 134 CPNS tersebut didasarkan atas adanya suatu Surat Keputusan yang sah yang belum pernah dibatalkan oleh pihak manapun.



Hasil penelitian tersebut, oleh Termohon V telah dilakukan gelar perkara (ekspose) di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI, kemudian dilakukan lagi gelar perkara (ekspose) yang dihadiri oleh Unsur Koordinasi dan Supervisi KPK, Unsur dari Mabes POLRI, unsur dari Jampidsus Kejaksaan RI, unsur Penyidik Polda NTB, Unsur Jaksa Penuntut Umum dan Pimpinan pada Kejaksaan Tinggi NTB.

- Bahwa dengan demikian, menurut Termohon V berkas perkara a quo belum memenuhi unsur untuk dinyatakan lengkap, oleh karenanya permohonan pemohon dalam petitumnya agar menyatakan lengkap berkas perkara atas nama Tersangka H. BAMBANG M. YASIN sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Termohon V memohon kepada Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Dompus, yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan Praperadilan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa sedangkan kuasa Termohon VI atas pembacaan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi maupun maksud permohonan Para Pemohon tersebut, dan selanjutnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- a. Wakil Pemohon Dalam Permohonan A Quo Tidak Memiliki Kapasitas dan Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- 1) Bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan dalam perkara a quo, Termohon VI berpendapat Pemohon dalam perkara a quo adalah LEMBAGA PEDULI DAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (LPPKP) yang dalam halaman 2 angka 1.3 Permohonan disebutkan bahwa LPPKP merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Sudarmawan, S.H., M.Kn Nomor 11 Tanggal 9 Mei 2015 yang memiliki maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan partisipasi



masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 2) Bahwa pada halaman pertama Permohonan, Kuasa Pemohon menyebutkan dirinya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, untuk dan atas nama Sdr. Syahrir, dalam kapasitasnya selaku Sekretaris LPPKP dan Sdr. Muhammad Nur, dalam kapasitasnya selaku Ketua Divisi Hukum dan Advokasi LPPKP.
- 3) Bahwa dalam uraian permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas dari AD/ART LPPKP atau Akta Pendiriannya yang memberikan kewenangan kepada pengurus dalam jabatannya selaku Sekretaris dan Ketua Divisi Hukum dan Advokasi untuk mewakili LPPKP di sidang pengadilan, tak terkecuali dalam mengajukan permohonan praperadilan, in casu dalam perkara a quo.
- 4) Bahwa LPPKP merupakan sebuah lembaga yang termasuk dalam kriteria korporasi, sehingga ketika bersengketa di muka hukum/pengadilan perlu menunjuk satu orang atau lebih yang berdasarkan jabatannya telah diatur dan ditentukan dalam AD/ART ataupun Akta Pendiriannya dapat mewakili lembaga tersebut di pengadilan.
- 5) Bahwa oleh karena dalam permohonan a quo Pemohon tidak menyampaikan dasar ketentuan dalam AD/ART atau Akta Pendirian yang manakah yang kemudian memberikan kewenangan kepada Sekretaris dan Ketua Divisi Hukum dan Advokasi dapat bertindak sebagai wakil lembaga LPPKP, maka dapat diartikan secara hukum, jabatan yang sah untuk mewakili LPPKP dalam perkara a quo adalah Ketua LPPKP. Oleh karena itu, Sdr. Syahrir, dalam kapasitasnya selaku Sekretaris LPPKP dan Sdr. Muhammad Nur, dalam kapasitasnya selaku Ketua Divisi Hukum dan Advokasi LPPKP secara yuridis tidak memenuhi kapasitas sebagai WAKIL dari LPPKP, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam perkara a quo
- 6) Bahwa dengan demikian, secara yuridis oleh karena Sdr. Syahrir, dalam kapasitasnya selaku Sekretaris LPPKP dan Sdr. Muhammad Nur, dalam kapasitasnya selaku Ketua Divisi Hukum dan Advokasi LPPKP tidak memenuhi kapasitas legal standing dalam perkara a quo serta secara hukum tidak sah bertindak selaku WAKIL LPPKP,



maka secara hukum tidak berwenang pula untuk menunjuk Kuasa dalam perkara a quo sehingga dengan demikian segala tindakan Kuasa Hukum tidak dapat dianggap bertindak untuk dan atas nama Sdr. Syahrir, dalam kapasitasnya selaku Sekretaris LPPKP dan Sdr. Muhammad Nur, dalam kapasitasnya selaku Ketua Divisi Hukum dan Advokasi LPPKP.

- 7) Bahwa praperadilan memang telah diatur dalam KUHAP, namun demikian KUHAP tidak secara rinci mengatur terkait mekanisme acara dalam persidangan pemeriksaan perkara permohonan praperadilan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan praktik beracara praperadilan yang bersifat "kuasi perdata" dan hal ini telah dapat diterima oleh Pengadilan serta menjadi kebiasaan. Oleh karena Praperadilan berifat kuasi perdata, maka hal-hal terkait dengan legal standing seseorang dalam perkara praperadilan wajib dipertimbangkan sebagaimana dalam acara perdata.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Termohon VI sampaikan tersebut di atas, maka Termohon VI mohon kepada Hakim Praperadilan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

b. Materi Pokok Permohonan Praperadilan A Quo Bukan Objek Dan Kewenangan Praperadilan

- 1) Bahwa dalil Pemohon dalam perkara a quo yang menjadi dasar ikut dilibatkannya Termohon VI sebagai pihak pada pokoknya adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Termohonan VI dalam melaksanakan fungsi Koordinasi dan Supervisi, khususnya dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.

Bahwa sebagai lembaga yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan tindak pidana korupsi, maka UU telah mengamankan kewenangan KPK yang berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yakni melaksanakan fungsi Koordinasi dan Supervisi terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh Kepolisian maupun oleh Kejaksaan. Hal ini dimaksudkan oleh pembuat UU agar dalam praktiknya tidak terdapat tumpang tindih kewenangan dalam penanganan perkara



tindak pidana korupsi dengan kedua institusi penegak hukum tersebut.

- 2) Bahwa kewenangan untuk melaksanakan fungsi Koordinasi dan Supervisi oleh Termohon VI terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh Kepolisian maupun oleh Kejaksaan ini juga sebagai bentuk upaya untuk mendorong Kepolisian dan Kejaksaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan pula sebagai upaya mendorong kedua institusi tersebut tetap konsisten, mengedepankan hukum, obyektif dan tidak pandang bulu dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sekalipun di dalamnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses kekuasaan, baik di pemerintahan (tokoh partai politik, eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun akses kekuasaan di bidang ekonomi dan sosial (para pemilik modal, pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat dan yang ditokohkan oleh masyarakat/public figure).
- 3) Bahwa kewenangan inilah yang secara materiil telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Namun demikian, dalam tataran hukum formil, hukum acara pidana, baik yang bersumber dari KUHAP maupun dalam UU KPK itu sendiri tidak mengatur mekanisme kontrol/pengawasan bagi pihak-pihak yang merasa hak asasinya dilanggar akibat dari pelaksanaan fungsi Koordinasi dan Supervisi yang dilakukan oleh KPK (Termohon VI).
- 4) Bahwa lembaga Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bahwa salah satu lingkup kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP adalah memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Lalu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan Praperadilan

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



telah diperluas dengan menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (selanjutnya disebut PERMA 04 Tahun 2016), dengan tegas Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dana atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- 6) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas kewenangan lembaga Praperadilan adalah terbatas pada pengujian sah atau tidaknya:
- penangkapan,
 - penahanan,
 - penghentian penyidikan,
 - penghentian penuntutan,
 - penetapan tersangka,
 - penyitaan,
 - penggeledahan,

Adapun dalam perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka dapat mengajukan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

- 7) Bahwa dalam hukum acara pidana, dikenal pula asas legalitas, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 KUHAP yang berbunyi; Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Oleh karena dasar dalil Pemohon sepanjang menarik KPK sebagai Termohon VI dalam perkara a quo adalah terkait dengan pelaksanaan fungsi Koordinasi dan Supervisi, in casu dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, yang mekanisme kontrolnya tidak pernah diatur dan ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan merupakan kewenangan dari lembaga praperadilan, maka lembaga



praperadilan dalam perkara a quo menjadi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan a quo.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalil Pemohon tersebut di atas bukanlah merupakan objek praperadilan (error in objecto), sehingga sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

c. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan

1) Bahwa sebagaimana telah Termohon VI sampaikan pada tanggapan Termohon VI di atas sebelumnya, mekanisme acara persidangan pemeriksaan permohonan Praperadilan bersifat "kuasi perdata" dan dalam praktiknya telah dapat diterima dalam beberapa proses persidangan pemeriksaan permohonan Praperadilan. Demikian pula mestinya dalam perkara a quo, dalam hal terdapat suatu yang bersifat formil yang tidak diatur dalam KUHAP dan tidak menyangkut pokok materi permohonan, maka dapat dilakukan pengujian melalui mekanisme acara perdata. Dalam hal ini adalah syarat formil dari Permohonan a quo.

2) Bahwa Pemohon dalam Petitum permohonannya tidak memintakan satu hal apapun kepada pengadilan terhadap diri Termohon VI. Sedangkan di sisi yang lain, melalui Posita permohonan sebagaimana tercantum dalam halaman 6 dan halaman 7 pada angka 9, angka 10 dan angka 11 Pemohon menguraikan dalil yang pada pokoknya terkait dengan pelaksanaan fungsi Koordinasi dan Supervisi Termohon VI dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Polri atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.

3) Bahwa sah atau tidaknya syarat formil gugatan/permohonan telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 Angka 3 Rv yang pada intinya menyebutkan;

Pasal 8.

Pemberitahuan gugatan harus memuat: (Rv. 2 , 21, 74.)

1. hari, bulan dan tahun; nama kecil, nama dan tempat tinggal penggugat dengan menyebut tempat tinggal pilihan dalam jarak palingjauh sepuluh pal (lima belas kilometer) dari gedung



tempat bersidang hakim yang akan mengadili perkara yang bersangkutan; (KUHPerd. 17 dst., 24 dst., 1405-6'; Rv. 17 dst., 106, 443, 477, 504, 533, 655-2-, 662, 666-11; S. 1853-64.)

2. nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan. (Rv. 4, 204.) (s.d.u. dg. S. 1938-276.) Jika pihak penggugat atau tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil; (KUHPerd. 1618 dst., 1653 dst., KUHD 16 dst., 36 dst., Chin. 3; Rv. 8-11.)
 3. upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu; (Rv. 50, 112, 339, 394, 411-11, 444.)
 4. penunjukan hakim yang akan mengadili; (KUHPerd. 99.)
 5. hari dan jam tergugat menghadap di sidang pengadilan. (Rv. 16.) surat pernyataan gugatan dan tembusannya harus ditandatangani oleh juru sita. (RO. 200; Rv. 106.)
- 4) Bahwa dengan tidak dimintakannya sesuatu hal Petitum tertentu kepada Hakim perkara a quo terhadap Termohon VI menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan/Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Angka 3 Rv.
- 5) Bahwa dengan tidak dimintakannya sesuatu hal tertentu kepada Hakim perkara a quo terhadap Termohon VI membuktikan bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyampaikan fakta hukum. Secara hukum apa relevansinya seseorang menarik orang lain/pihak tertentu masuk sebagai pihak dalam sebuah perkara di pengadilan apabila kemudian putusan pengadilan nantinya tidak akan memberikan dampak hukum apapun terhadap pihak tertentu tersebut. Atau dengan kata lain, dalam perkara a quo, apa relevansinya Pemohon menarik KPK sebagai pihak Termohon VI, apabila kemudian putusan perkara a quo nantinya tidak akan memberikan dampak hukum apapun terhadap KPK/Termohon VI.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Termohon VI sampaikan tersebut di atas, maka Termohon VI mohon kepada Hakim Praperadilan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Terkait dengan pelaksanaan fungsi Koordinasi dan Supervisi yang telah dilakukan oleh Termohon VI dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, dengan ini dapat Termohon VI sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dasar yuridis bagi Termohon VI dalam melaksanakan Koordinasi dan Supervisi dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 adalah UU KPK.
- b. Bahwa dalam melaksanakan fungsi Koordinasi dan Supervisi terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, Termohon VI dapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Termohon II melalui surat Nomor B/3919/VII/2017 tanggal 23 Juli 2017 meminta kepada Termohon VI agar dapat dilakukan koordinasi dan supervisi terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Termohon II.
 - 2) Atas permohonan Termohon II sebagaimana tersebut, Termohon VI mengundang pihak Termohon II untuk rapat koordinasi bersama (ekspose) pada tanggal 7 Agustus 2017 bertempat di kantor Termohon VI di Jakarta.
 - 3) Dari hasil rapat koordinasi bersama (ekspose) pada tanggal 7 Agustus 2017 tersebut disepakati bahwa Termohon VI melakukan supervisi terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud dan memantau serta mendukung penyidikan agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu Termohon VI minta kepada Termohon II agar menyampaikan perkembangan penanganan kepada Termohon VI secara berkala.
 - 4) Terdapat rapat koordinasi antara KPK dengan Polda NTB pada tanggal 16 April 2018 bertempat di Kantor Kepolisian Daerah NTB dan hasil rapat tersebut diperoleh informasi bahwa terhadap penanganan perkara a quo Jaksa Peneliti telah melakukan

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



pengembalian berkas perkara sebanyak 7 (tujuh) kali dan Penyidik mengalami kendala dalam memenuhi petunjuk Jaksa Peneliti yang selalu sama dalam petunjuk yang diberikannya.

- 5) Menindaklanjuti perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 tersebut, pada tanggal 31 Mei 2018, bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi NTB, Termohon VI mengundang beberapa pihak, yaitu Polda NTB (Termohon II), Pidsus Kejaksaan Agung, Pengawasan Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri (Termohon III) dan Kejati NTB (Termohon V) dalam Gelar Perkara Bersama terhadap penanganan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.
- 6) Dari hasil rapat Gelar Perkara Bersama tersebut, diperoleh informasi antara lain:
 - a) Terdapat perbedaan pendapat dimana Penyidik berpendapat telah terdapat tindak pidana korupsi dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, sedangkan Kejaksaan berpendapat unsur kerugian keuangan negara belum terpenuhi dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.
 - b) Penyidik mengusulkan agar penanganan perkara a quo dilaksanakan melalui mekanisme pengambilalihan perkara kepada KPK sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU KPK.
 - c) KPK akan segera melaporkan kepada Pimpinan guna mengambil langkah selanjutnya.
- 7) Melihat perkembangan, Termohon VI kembali mengundang pihak Penyidik/Polda NTB, Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Agung guna rapat koordinasi bersama dengan agenda rencana pengambilalihan perkara dari Polda NTB kepada KPK (Termohon VI) pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di kantor KPK (Termohon VI).
- 8) Dari hasil rapat koordinasi tanggal 27 Juli 2018 tersebut, disepakati Penyidik Polda NTB akan segera menyerahkan berkas-berkas penyidikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan



wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 kepada KPK (Termohon VI).

9) Namun demikian, tidak berselang lama tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2018, melalui Surat Nomor: B/4798/VIII/RES.2/2018/Bareskrim Perihal penarikan perkara yang dtandatangani oleh Wakil Kepala Bareskrim atas nama Kepala Bareskrim dan ditujukan kepada Kapolda NTB, disampaikan bahwa proses penyidikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 telah ditarik dan diambilalih oleh Bareskrim Polri.

10) Pada tanggal 26 Oktober 2018 Termohon VI menyampaikan Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor: R/3174/KOR.02.02/20-25/10/2018 Ditujukan Kepada Kapolda NTB Perihal Koordinasi Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, namun demikian sampai dengan saat ini tidak terdapat perkembangan informasi yang signifikan terkait proses penyidikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.

c. Bahwa dalam melaksanakan fungsi Koordinasi dan Supervisi penanganan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, Termohon VI tidak masuk dalam intervensi teknis penanganan penyidikan perkara tersebut, Termohon VI sebatas pada fasilitasi dan bantuan teknis terkait dengan hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan perkara tersebut.

d. Bahwa sepanjang Termohon VI melaksanakan fungsi Koordinasi dan Supervisi selama ini, telah beberapa kali melakukan pengambilalihan penanganan perkara penyidikan tindak pidana korupsi, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Beberapa contoh pengambilalihan penanganan perkara sebagaimana dimaksud adalah:

1) Tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Kas Daerah Kabupaten Situbondo TA 2005 s/d 2007, atas nama Tersangka salah satu adalah Bupati Situbondo.



- 2) Tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Kendal Tahun 2003 Pos Dana Tak Tersangka dengan Tersangka salah satunya adalah Bupati Kendal.
 - 3) Tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan untuk buffer stock/KLB dengan metode penunjukan langsung, yang dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan antara bulan Oktober 2005 sd Nopember 2005 atas nama Tersangka Dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP.
 - 4) Tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Subdin Bina PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 atas nama Tersangka Marthen Dira Tome.
- e. Bahwa dari beberapa pengambilalihan penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, semuanya telah diperiksa di pengadilan dan para pelaku telah dijatuhi hukuman pidana menurut peran dan kesalahannya masing-masing.
- f. Bahwa Termohon VI dalam melaksanakan pengambilalihan penanganan penyidikan beberapa perkara tindak pidana sebagaimana tersebut dilakukan tidak didasarkan pada adanya putusan pengadilan, baik praperadilan, perdata ataupun tata usaha negara, namun pada kondisi fakta bahwa Termohon VI telah menemukan bukti nyata bahwa dalam penanganan perkara tersebut:
1. proses penanganannya berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
 2. penanganannya ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya,
 3. penanganannya mengandung unsur korupsi,
 4. terdapat hambatan karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau
 5. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Termohon VI sampaikan di atas, Termohon VI memohon kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan a quo agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon VI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tindakan Termohon VI dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 30 Juli 2019, sedangkan Termohon I sampai dengan Termohon V telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Kuasa Termohon VI dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti :

1. Foto Copy Foto Penyampaian laporan pengaduan secara lisan serta pengajuan bukti baru berupa putusan MA No.220.K/TUN/2018, tertanggal 13 November 2018 di BARESKRIM MABES POLRI, yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat tanda terima laporan Polisi dan pengajuan barang bukti tambahan atas perkara Tipikor Tersangka H.Bambang M.Yasin, tertanggal 27 Mei 2019 di Direktorat Reserse Criminal Khusus Polda NTB, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Foto penyampaian bukti tambahan tertanggal 10 Juni 2019 di Pidsus KAJATI NTB, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Foto Demonstrasi Penuntasan Kasus CPNS K-II Dompu tertanggal 07 Januari 2019 di Kejaksaan Negeri Dompu dan Kantor Pemda Dompu, yang diberi tanda P-4
5. Foto Copy Akta Pendirian LPPKP (Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik) yang di keluarkan oleh Notaris Sudarmawan, SH.MKn. No. 11 tertanggal 09 Mei 2015, yang diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012, tertanggal 23 Juli 2012, yang diberi tanda P-6.

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Pemberitaan Media Online Kik.News, tertanggal 06 Juni 2017, yang diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Pemberitaan Media Online SuaraNTB.Com, tertanggal 05 Juni 2018, yang diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Pemberitaan Media Online LomboKITA.Com, tertanggal 24 April 2018, yang diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Pemberitaan Media Online LombokPost.Com, tertanggal 13 September 2018, yang diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Undang-undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, yang diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Amar Putusan PTUN Mataram Nomor 132/G/2017/PTUN.MTR Tahun 2017, tertanggal 06 Juli 2017, yang diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Putusan MA No.220 K/TUN/2018 Tertanggal 14 Mei 2018, yang diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 53 huruf a dan huruf e, yang diberi tanda P-14;
15. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 18 ayat (1) huruf g, yang diberi tanda P-15;
16. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil Pasal 6A ayat (9), yang diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.23-4/99, perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan 2014, Tgl.27 Feb.2014 angka 1.huruf c, angka 4, yang diberi tanda P-17;
18. Foto Copy Yurisprudensi Putusan PN Jakarta Selatan No. 24/Pid/Pra/2018/PN. Jkt.Sel tertanggal 09 April 2018, yang diberi tanda P-18;
19. Foto Copy Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 7 huruf d dan Pasal 110 ayat (3), yang diberi tanda P-19;
20. Foto Copy Undang-undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf e, dan penjasalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, angka 3, yang diberi tanda P-20;
21. Foto Copy Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 1956 tertanggal 23 Mei 1956, yang diberi tanda P-21;

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Foto Copy Pasal 11 ayat (6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER. 036/A/JA109/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tertanggal 21 September 2011, yang diberi tanda P-22;
23. Foto Copy Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tertanggal 27 Juni 2012, yang diberi tanda P-23;
24. Foto Copy Tanda Terima Surat / Dokumen bukti ke Komisi Pemberantasan Korupsi, tentang kasus tindak Pidana Korupsi Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil kategori II Kabupaten Dompu tertanggal 13 November 2018, yang diberi tanda P-24;
25. Foto Copy Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, yang diberi tanda P-25;
26. Foto Copy Pasal 2 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Perma No. 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Prapradilan, yang diberi tanda P-26;

Bahwa surat-surat bukti tertanda P-1, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-25 dan P-26 hanya berupa fotocopy tanpa asli, namun tidak disangkal kebenarannya oleh Para Termohon, sedangkan surat bukti tertanda P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-24 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakaisebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi MUSLIM:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan Prapradilan terkait kejelasan proses hukum status kasus Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompu dan juga masalah penetapan tersangka yang sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain penetapan tersangka para pemohon ingin mengetahui bahwa proses status tersangka ini jalan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS Kabupaten Dompu oleh Polda NTB tanggal 28 April 2017 menetapkan tersangka



Haji.Haris M.Ap, Dedi Mulyadi, Heri Julianto dan kemudian tanggal 15 Mei 2017 penyidik Polda NTB menetapkan tersangka Bupati Dompus H. Bambang M. Yasin;

- Bahwa sepengetahuan saksi semua Tersangka dalam kasus Korupsi CPNS K2 Kabupaten Dompus belum ada yang disidangkan menjadi terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS K2 tersebut belum ada yang di hentikan dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) dan semua yang pernah ditetapkan tersangka tetap statusnya tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui belum diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) karena saksi merupakan pelapor dalam kasus tersebut;
- Bahwa setelah diambil alih oleh Mabes Polri saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan apakah sudah di SP3 atau belum dalam kasus tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perkembangan kasus tersebut ke Polda NTB dan Polda NTB memberikan penjelasan bahwa berkasnya sudah di limpahkan ke Kejati NTB dan berkas tersebut kembali lagi sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi pernah juga menanyakan perkembangan kasus tersebut ke Kejati NTB dan pada saat itu saksi bertemu pihak Kejati NTB dan menyatakan belum dipenuhi petunjuk oleh teman – teman penyidik Polda NTB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. Saksi EFIANSYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan Prapradilan terkait kejelasan proses hukum status kasus Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompus dan juga masalah penetapan tersangka yang sudah lama;



- Bahwa sepengetahuan saksi selain penetapan tersangka para pemohon ingin mengetahui bahwa proses status tersangka ini jalan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS Kabupaten Dompu oleh Polda NTB tanggal 28 April 2017 menetapkan tersangka Haji.Haris M.Ap, Dedi Mulyadi, Heri Julianto dan kemudian tanggal 15 Mei 2017 penyidik Polda NTB menetapkan tersangka Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Tersangka dalam kasus Korupsi CPNS K2 Kabupaten Dompu belum ada yang disidangkan menjadi terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS K2 tersebut belum ada yang di hentikan dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) dan semua yang pernah ditetapkan tersangka tetap statusnya tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui belum diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) karena saksi merupakan pelapor dalam kasus tersebut;
- Bahwa setelah diambil alih oleh Mabes Polri saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan apakah sudah di SP3 atau belum dalam kasus tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perkembangan kasus tersebut ke Polda NTB dan Polda NTB memberikan penjelasan bahwa berkasnya sudah di limpahkan ke Kejati NTB dan berkas tersebut kembali lagi sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi pernah juga menanyakan perkembangan kasus tersebut ke Kejati NTB dan pada saat itu saksi bertemu pihak Kejati NTB dan menyatakan belum dipenuhi petunjuk oleh teman – teman penyidik Polda NTB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kausa Para Termohon akan menanggapiya didalam kesimpulan;

3. Saksi HERMANSYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan para Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan para Termohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan Prapradilan terkait kejelasan proses hukum status kasus Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompu dan juga masalah penetapan tersangka yang sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain penetapan tersangka para pemohon ingin mengetahui bahwa proses status tersangka ini jalan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS Kabupaten Dompu oleh Polda NTB tanggal 28 April 2017 menetapkan tersangka Haji.Haris M.Ap, Dedi Mulyadi, Heri Julianto dan kemudian tanggal 15 Mei 2017 penyidik Polda NTB menetapkan tersangka Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Tersangka dalam kasus Korupsi CPNS K2 Kabupaten Dompu belum ada yang disidangkan menjadi terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS K2 tersebut belum ada yang di hentikan dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) dan semua yang pernah ditetapkan tersangka tetap statusnya tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui belum diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) karena saksi merupakan pelapor dalam kasus tersebut;
- Bahwa setelah diambil alih oleh Mabes Polri saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan apakah sudah di SP3 atau belum dalam kasus tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan informasi perkembangan kasus tersebut ke Polda NTB dan Polda NTB memberikan penjelasan bahwa berkasnya sudah di limpahkan ke Kejati NTB dan berkas tersebut kembali lagi sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi pernah juga menanyakan perkembangan kasus tersebut ke Kejati NTB dan pada saat itu saksi bertemu pihak Kejati NTB dan menyatakan belum dipenuhi petunjuk oleh teman – teman penyidik Polda NTB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapi di dalam kesimpulan;



4. Saksi IRVAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan Prapradilan terkait kejelasan proses hukum status kasus Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompu dan juga masalah penetapan tersangka yang sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain penetapan tersangka para pemohon ingin mengetahui bahwa proses status tersangka ini jalan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS Kabupaten Dompu oleh Polda NTB tanggal 28 April 2017 menetapkan tersangka Haji. Haris M.Ap, Dedi Mulyadi, Heri Julianto dan kemudian tanggal 15 Mei 2017 penyidik Polda NTB menetapkan tersangka Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Tersangka dalam kasus Korupsi CPNS K2 Kabupaten Dompu belum ada yang disidangkan menjadi terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS K2 tersebut belum ada yang di hentikan dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) dan semua yang pernah ditetapkan tersangka tetap statusnya tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui belum diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) karena saksi merupakan pelapor dalam kasus tersebut;
- Bahwa setelah diambil alih oleh Mabes Polri saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan apakah sudah di SP3 atau belum dalam kasus tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan informasi perkembangan kasus tersebut ke Polda NTB dan Polda NTB memberikan penjelasan bahwa berkasnya sudah di limpahkan ke Kejati NTB dan berkas tersebut kembali lagi sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi pernah juga menanyakan perkembangan kasus tersebut ke Kejati NTB dan pada saat itu saksi bertemu pihak Kejati NTB dan menyatakan belum dipenuhi petunjuk oleh teman – teman penyidik Polda NTB;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi NASARUDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan Prapradilan terkait kejelasan proses hukum status kasus Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompus dan juga masalah penetapan tersangka yang sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain penetapan tersangka para pemohon ingin mengetahui bahwa proses status tersangka ini jalan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS Kabupaten Dompus oleh Polda NTB tanggal 28 April 2017 menetapkan tersangka Haji.Haris M.Ap, Dedi Mulyadi, Heri Julianto dan kemudian tanggal 15 Mei 2017 penyidik Polda NTB menetapkan tersangka Bupati Dompus H. Bambang M. Yasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Tersangka dalam kasus Korupsi CPNS K2 Kabupaten Dompus belum ada yang disidangkan menjadi terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS K2 tersebut belum ada yang di hentikan dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) dan semua yang pernah ditetapkan tersangka tetap statusnya tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui belum diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) karena saksi merupakan pelapor dalam kasus tersebut;
- Bahwa setelah diambil alih oleh Mabes Polri saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan apakah sudah di SP3 atau belum dalam kasus tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan informasi perkembangan kasus tersebut ke Polda NTB dan Polda NTB memberikan penjelasan bahwa berkasnya sudah di limpahkan ke Kejati NTB dan berkas tersebut kembali lagi sebanyak 6 kali;



- Bahwa saksi pernah juga menanyakan perkembangan kasus tersebut ke Kejati NTB dan pada saat itu saksi bertemu pihak Kejati NTB dan menyatakan belum dipenuhi petunjuk oleh teman – teman penyidik Polda NTB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi ZULKIFLI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan Prapradilan terkait kejelasan proses hukum status kasus Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompu dan juga masalah penetapan tersangka yang sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain penetapan tersangka para pemohon ingin mengetahui bahwa proses status tersangka ini jalan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS Kabupaten Dompu oleh Polda NTB tanggal 28 April 2017 menetapkan tersangka Haji.Haris M.Ap, Dedi Mulyadi, Heri Julianto dan kemudian tanggal 15 Mei 2017 penyidik Polda NTB menetapkan tersangka Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Tersangka dalam kasus Korupsi CPNS K2 Kabupaten Dompu belum ada yang disidangkan menjadi terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS K2 tersebut belum ada yang di hentikan dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) dan semua yang pernah ditetapkan tersangka tetap statusnya tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui belum diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) karena saksi merupakan pelapor dalam kasus tersebut;
- Bahwa setelah diambil alih oleh Mabes Polri saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan apakah sudah di SP3 atau belum dalam kasus tersebut;



- Bahwa saksi pernah menanyakan informasi perkembangan kasus tersebut ke Polda NTB dan Polda NTB memberikan penjelasan bahwa berkasnya sudah di limpahkan ke Kejati NTB dan berkas tersebut kembali lagi sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi pernah juga menanyakan perkembangan kasus tersebut ke Kejati NTB dan pada saat itu saksi bertemu pihak Kejati NTB dan menyatakan belum dipenuhi petunjuk oleh teman – teman penyidik Polda NTB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon dan Para Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi IMANSYAH SOEBARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan Prapradilan terkait kejelasan proses hukum status kasus Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompu dan juga masalah penetapan tersangka yang sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain penetapan tersangka para pemohon ingin mengetahui bahwa proses status tersangka ini jalan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS Kabupaten Dompu oleh Polda NTB tanggal 28 April 2017 menetapkan tersangka Haji.Haris M.Ap, Dedi Mulyadi, Heri Julianto dan kemudian tanggal 15 Mei 2017 penyidik Polda NTB menetapkan tersangka Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Tersangka dalam kasus Korupsi CPNS K2 Kabupaten Dompu belum ada yang disidangkan menjadi terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS K2 tersebut belum ada yang di hentikan dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) dan semua yang pernah ditetapkan tersangka tetap statusnya tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui belum diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) karena saksi merupakan pelapor dalam kasus tersebut;



- Bahwa setelah diambil alih oleh Mabes Polri saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan apakah sudah di SP3 atau belum dalam kasus tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan informasi perkembangan kasus tersebut ke Polda NTB dan Polda NTB memberikan penjelasan bahwa berkasnya sudah di limpahkan ke Kejati NTB dan berkas tersebut kembali lagi sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi pernah juga menanyakan perkembangan kasus tersebut ke Kejati NTB dan pada saat itu saksi bertemu pihak Kejati NTB dan menyatakan belum dipenuhi petunjuk oleh teman – teman penyidik Polda NTB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon dan Para Termohon akan menanggapi didalam kesimpulan;

8. Saksi HERI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan Prapradilan terkait kejelasan proses hukum status kasus Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompu dan juga masalah penetapan tersangka yang sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain penetapan tersangka para pemohon ingin mengetahui bahwa proses status tersangka ini jalan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS Kabupaten Dompu oleh Polda NTB tanggal 28 April 2017 menetapkan tersangka Haji.Haris M.Ap, Dedi Mulyadi, Heri Julianto dan kemudian tanggal 15 Mei 2017 penyidik Polda NTB menetapkan tersangka Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Tersangka dalam kasus Korupsi CPNS K2 Kabupaten Dompu belum ada yang disidangkan menjadi terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi CPNS K2 tersebut belum ada yang di hentikan dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) dan semua yang pernah ditetapkan tersangka tetap statusnya tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui belum diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan) karena saksi merupakan pelapor dalam kasus tersebut;
- Bahwa setelah diambil alih oleh Mabes Polri saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan apakah sudah di SP3 atau belum dalam kasus tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan informasi perkembangan kasus tersebut ke Polda NTB dan Polda NTB memberikan penjelasan bahwa berkasnya sudah di limpahkan ke Kejati NTB dan berkas tersebut kembali lagi sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi pernah juga menanyakan perkembangan kasus tersebut ke Kejati NTB dan pada saat itu saksi bertemu pihak Kejati NTB dan menyatakan belum dipenuhi petunjuk oleh teman – teman penyidik Polda NTB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

AHLI SYAMSUL HIDAYAT, SH., MH.:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Pemohon dan tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Ahli kenal dan mengetahui semua Lembaga Para Termohon namun Ahli tidak bekerja maupun menerima gaji dari Para Termohon;
- Bahwa Ahli sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram dan konsentrasi yang Ahli ajarkan yaitu mata kuliah pidana serta Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sebelumnya Ahli sering memberikan pendapat di persidangan sehubungan dengan perkara pidana maupun dalam perkara Prapradilan serta Ahli juga sering dilibatkan oleh teman-teman Advokat sebagai Tim Analisa ketika bedah kasus pidana;
- Bahwa sepengetahuan Ahli setiap perkara pidana prosedurnya dimulai dengan Penyelidikan dan penyidikan ini merupakan rangkaian atau sebuah sistem dari Sistem Pradilan Pidana;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Penyelidikan ialah serangkaian untuk menentukan apakah sebuah perbuatan itu termasuk perbuatan pidana atau

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



bukan, dan jika perbuatan merupakan tindak pidana kemudian akan naik ke proses berikutnya yaitu penyidikan yaitu serangkaian kegiatan untuk menemukan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa seseorang ditetapkan sebagai Tersangka yaitu pada proses Penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli jika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka maka diterbitkan surat penetapan tersangka dan Lembaga yang berwenang menetapkan seseorang sebagai Tersangka ialah Penyidik Kepolisian dan dalam Tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Korupsi selain Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki wewenang dalam melakukan Penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai Tersangka;
- Bahwa menurut Ahli jika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka maka Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan kepada Kejaksaan, Tersangka serta keluarga maupun Penasehat Hukum Tersangka;
- Bahwa menurut Ahli seseorang sebagai Tersangka tidak harus disidangkan di Pengadilan jika seseorang tersebut dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan (SP3);
- Bahwa menurut Ahli objek Prapradilan adalah penangkapan, Penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan serta oleh Mahkamah Konstitusi diperluas objek Prapradilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan Penyitaan;
- Bahwa pendapat Ahli jika Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan (SP3) menjadi objek Prapradilan tidak harus secara Formil terdapat surat Penghentian Penyidikan dan apabila secara nyata perkara tidak terdapat perkembangan maka hal semacam itu dapat menjadi objek Prapradilan dan hal tersebut dikenal dengan istilah penghentian penyidikan secara materil dan hal tersebut pernah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Prapradilan yang diajukan oleh LSM Maki;
- Bahwa menurut Ahli subjek Prapradilan selain Tersangka atau Penasehat hokum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat juga menjadi subjek Prapradilan dan ketentuan tersebut telah diberikan wewenang oleh Mahkamah Konstitusi yang memperluas makna pihak ketika dalam ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-undang Nimor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli alasan penghentian penyidikan secara materil menjadi objek prapradilan karena hal tersebut dapat dikatakan perampasan kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Termohon I, II dan III untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor: LP/64/I/2016/NTB/Res.Dompu tanggal 26 Januari 2016, yang diberi tanda T.I.II.III-1;
2. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/06/I/Reskrim tanggal 26 Januari 2016, yang diberi tanda T.I.II.III-2;
3. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Dik/06.a/V/Reskrim tanggal 16 Mei 2016, yang diberi tanda T.I.II.III-3;
4. Foto Copy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/06.a/V/Reskrim tanggal 16 Mei 2016, yang diberi tanda T.I.II.III-4;
5. Foto Copy Surat pelimpahan Perkara Nomor: B/1380/VI/2016/Polres Dompu tanggal 21 Juni 2016 dan Berita Acara Pelimpahan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/265/VI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, yang diberi tanda T.I.II.III-5;
6. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Gas/265/VI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, yang diberi tanda T.I.II.III-6;
7. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/264/VI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, yang diberi tanda T.I.II.III-7;
8. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/46/I/2017/Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2017, yang diberi tanda T.I.II.III-8;
9. Foto Copy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/45/I/2017/Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2017, yang diberi tanda T.I.II.III-9;
10. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/209/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 27 Januari 2017, yang diberi tanda T.I.II.III-10;
11. Foto Copy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/210/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 27 April 2017, yang diberi tanda T.I.II.III-11;

Halaman 71 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/2/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2018, yang diberi tanda T.I.II.III-12;
13. Foto Copy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/3/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2018, yang diberi tanda T.I.II.III-13;
14. Foto Copy Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 4 Mei 2017, yang diberi tanda T.I.II.III-14;
15. Foto Copy Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/05/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, yang diberi tanda T.I.II.III-15;
16. Foto Copy Surat Kapolda NTB kepada Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: B/22/V/2017/Dit Reskrimsus tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang diberi tanda T.I.II.III-16;
17. Foto Copy Surat Kapolda NTB Nomor: B/45/VI/2017/Dit Reskrimsus tanggal 6 Juni 2017 tentang Pengeriman Berkas Perkara Tersangka a.n. H. BAMBANG M. YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-17;
18. Foto Copy Surat Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: B-1481/P.2.5./Fd.1/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pengembalian Berkas Perkara a.n. Tersangka Drs. H. BAMBANG M.YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-18;
19. Foto Copy Surat Kapolda NTB Nomor: B/63/VII/2017/Dit Reskrimsus tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengeriman Kembali Berkas Perkara Tersangka a.n. H. BAMBANG M. YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-19;
20. Foto Copy Surat Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: B-1811/P.2.5./Fd.1/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Pengembalian Berkas Perkara a.n. Tersangka Drs. H. BAMBANG M.YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-20;
21. Foto Copy Surat Kapolda NTB Nomor: B/75/IX/2017/Dit Reskrimsus tanggal 28 September 2017 tentang Pengeriman Kembali Berkas Perkara Tersangka a.n. H. BAMBANG M. YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-21;
22. Foto Copy Surat Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: B-2259/P.2.5./Fd.1/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengembalian Berkas Perkara a.n. Tersangka Drs. H. BAMBANG M.YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-22;
23. Surat Kapolda NTB Nomor: B/93/XI/2017/Dit Reskrimsus tanggal 7 November 2017 tentang Pengeriman Kembali Berkas Perkara Tersangka a.n. H. BAMBANG M. YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-23;
24. Foto Copy Surat Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: B-2617/P.2.5./Ft.1/11/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pengembalian Berkas Perkara a.n. Tersangka Drs. H. BAMBANG M.YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-24;

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto Copy Surat Kapolda NTB Nomor: B/21/II/2018/Dit Reskrimsus tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengeriman Kembali Berkas Perkara Tersangka a.n. H. BAMBANG M. YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-25;
26. Foto Copy Surat Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: B-489/P.2.5./Ft.1/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Pengembalian Berkas Perkara a.n. Tersangka Drs. H. BAMBANG M.YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-26;
27. Foto Copy Surat Kapolda NTB Nomor: B/33/III/2018/Dit Reskrimsus tanggal 23 Maret 2018 tentang Pengeriman Kembali Berkas Perkara Tersangka a.n. H. BAMBANG M. YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-27;
28. Foto Copy Surat Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: B-890/P.2.5./Ft.1/04/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pengembalian Berkas Perkara a.n. Tersangka Drs. H. BAMBANG M.YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-28;
29. Foto Copy Surat Kapolda NTB Nomor: B/39/IV/2018/Dit Reskrimsus tanggal 6 April 2018 tentang Pengeriman Kembali Berkas Perkara Tersangka a.n. H. BAMBANG M. YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-29;
30. Foto Copy Surat Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: B-1049/P.2.5./Ft.1/04/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Pengembalian Berkas Perkara a.n. Tersangka Drs. H. BAMBANG M.YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-30;
31. Foto Copy Kesimpulan dan Rekomendasi Ekspose tanggal 16 April 2018, yang diberi tanda T.I.II.III-31;
32. Foto Copy Kesimpulan dan Rekomendasi Ekspose tanggal 31 Mei 2018, yang diberi tanda T.I.II.III-32;
33. Foto Copy Laporan Gelar Perkara tanggal 27 Juli 2018, yang diberi tanda T.I.II.III-33;
34. Foto Copy Surat Bareskrim Polri Nomor: B/4798/VIII/RES.2/2018/Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penarikan Perkara, yang diberi tanda T.I.II.III-34;
35. Foto Copy Surat Kapolda Nusa Tenggara Barat Nomor: B/4476/VIII/RES.3.3./2018/Ditreskrimsus Tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pelimpahan Penanganan Perkara, yang diberi tanda T.I.II.III-35;
36. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018, yang diberi tanda T.I.II.III-36;
37. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/401/RES.2.1/VIII/2018/Ditipideksus tanggal 29 Agustus 2018, yang diberi tanda T.I.II.III-37;

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto Copy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/402/RES.2.1/VIII/2018/Ditipideksus tanggal 29 Agustus 2018, yang diberi tanda T.I.II.III-38;
39. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/67/RES.2.1/I/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019, yang diberi tanda T.I.II.III-39;
40. Foto Copy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/68/RES.2.1/I/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019, yang diberi tanda T.I.II.III-40;
41. Foto Copy Pengiriman Surat Kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: R/01/I/RES.2.1/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tersangka a.n. Drs. H. Bambang, M. Yasin Dkk, yang diberi tanda T.I.II.III-41;
42. Foto Copy Pengiriman Surat Kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: R/01/I/RES.2.1/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tersangka a.n. Drs. H. Bambang, M. Yasin Dkk, yang diberi tanda T.I.II.III-42;
43. Foto Copy Lampiran Surat Kapolda NTB Nomor: B/39/IV/2018/Dit Reskrimsus tanggal 6 April 2018 tentang Pengeriman Kembali Berkas Perkara Tersangka a.n. H. BAMBANG M. YASIN, yang diberi tanda T.I.II.III-43;
44. Foto Copy Surat Kapolda NTB Nomor: B/70/VIII/RES.3.3./2018/Dit Reskrimsus tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang diberi tanda T.I.II.III-44;

Bahwa surat-surat bukti tertanda T.I.II.III-18, T.I.II.III-20, T.I.II.III-21, T.I.II.III-22, T.I.II.III-24, T.I.II.III-26, T.I.II.III-28, T.I.II.III-29, T.I.II.III-30, T.I.II.III-31, T.I.II.III-32, T.I.II.III-37, T.I.II.III-38, T.I.II.III-39, T.I.II.III-40 dan T.I.II.III-41 hanya berupa fotocopy tanpa asli, namun tidak disangkal kebenarannya oleh Kuasa Para Pemohon, sedangkan surat bukti tertanda T.I.II.III-1 S/d T.I.II.III-17, T.I.II.III-19, T.I.II.III-23, T.I.II.III-25, T.I.II.III-27, T.I.II.III-33 s/d T.I.II.III-36 dan T.I.II.III-42 s/d T.I.II.III-44 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakaisebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Termohon I, II dan III tidak mengajukan saksi namun telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



AHLI LUBIS, SH., M.Hum.:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Pemohon dan tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Ahli kenal dengan atau mengetahui semua Lembaga Para Termohon namun Ahli tidak bekerja maupun menerima gaji dari Para Termohon;
- Bahwa Ahli sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram dan konsentrasi yang Ahli ajarkan yaitu mata kuliah pidana serta Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sebelumnya Ahli sering memberikan pendapat di persidangan sehubungan dengan perkara pidana maupun dalam perkara Prapradilan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli setiap perkara pidana prosedurnya dimulai dengan Penyelidikan dan penyidikan ini merupakan rangkaian atau sebuah sistem dari Sistem Pradilan Pidana;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup dan dari bukti-bukti permulaan yang cukup tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk menemukan tersangkanya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa seseorang ditetapkan sebagai Tersangka yaitu pada proses Penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli jika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka maka diterbitkan surat penetapan tersangka dan Lembaga yang berwenang menetapkan seseorang sebagai Tersangka ialah Penyidik Kepolisian dan dalam Tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Korupsi selain Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki wewenang dalam melakukan Penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai Tersangka;
- Bahwa menurut Ahli jika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka maka Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan kepada Kejaksaan, Tersangka serta keluarga maupun Penasehat Hukum Tersangka;
- Bahwa menurut Ahli seseorang sebagai Tersangka tidak harus disidangkan di Pengadilan jika seseorang tersebut dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan (SP3);
- Bahwa menurut Ahli objek Prapradilan adalah penangkapan, Penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan serta oleh Mahkamah Konstitusi diperluas objek Prapradilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan Penyitaan;

Halaman 75 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pendapat Ahli jika Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan (SP3) menjadi objek Prapradilan maka harus secara nyata bahwa perkara tersebut telah diterbitkan SP3 karena dalam perkara Prapradilan sifatnya Formal karena menyangkut Hukum Acara;
- Bahwa pendapat Ahli jika sebuah perkara belum diterbitkan SP3 walaupun secara nyata perkara tersebut dapat dikatakan lama prosesnya tetap hal tersebut bukan merupakan objek prapradilan karena jika SP3 menjadi objek prapradilan maka harus secara nyata telah diterbitkan Surat Penghentian penyidikan atau dikenal dengan SP3;
- Bahwa menurut Ahli subjek Prapradilan selain Tersangka atau Penasehat hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat juga menjadi subjek Prapradilan namun harus dibuktikan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut benar-benar diatur dalam AD/ART mengurus masalah yang berhubungan dengan Perkara yang berkaitan dengan yang di Prapradilkan dan ketentuan tersebut telah diberikan wewenang oleh Mahkamah Konstitusi yang memperluas makna pihak ketika dalam ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-undang Nimor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut Ahli penghentian penyidikan secara materil tidak dikenal dalam Hukum Acara pidana karena Hukum Acara Pidana sifatnya Formal;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapinya didalam kesimpulan;
 - Menimbang, bahwa Kuasa Termohon IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;
 - Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Termohon V untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :
 1. Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB No. POL:B/19/VII/2016/Dit Reskrimsus tanggal 20 Juli 2016 perihal Pembritahuan dimulainya penyidikan, yang diberi tanda T.V-1;
 2. Foto Copy Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi NTB tentang penjukan Jaksa Pentut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) No. Print-14/P.2.5/Ft.1/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016, yang diberi tanda T.V-2;
 3. Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB NO. POL :B/22/V/2017 /Dit Reskrimsus tanggal 15 Mei 2017 perihal Pembritahuan dimulainya penyidikan, yang diberi tanda T.V-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Printah Kepala Kejaksaan Tinggi NTB tentang Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) no. Print-36/P.2.5/Ft.1/05/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang diberi tanda T.V-4;
5. Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB No. Pol : B/45/VI/2017/Dit Reskrim tanggal 06 Juni 2017 perihal Pengiriman berkas perkara Tsk. A.n. H.Bambang M.Yasin, yang diberi tanda T.V-5;
6. Foto Copy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB (P-18) nomor : B-1396/P.2.5/Ft.1/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal hasil penyidikan atas nama tersangka H.Bambang M.Yasin melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP belum lengkap, yang diberi tanda T.V-6;
7. Foto Copy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB (P-19) nomor : B-1481/P.2.5/Fd.1/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal pengmbalian berkas perkara A.n Tersangka H.Bambang M.Yasin yang disangka melanggar pasal2 dan atau pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP, yang diberi tanda T.V-7;
8. Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB No. Pol : B/63/VII/2017/Dit Reskrimsus tanggal 27 Juli 2017 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tsk. A.n. H.Bambang M.Yasin, yang diberi tanda T.V-8;
9. Foto Copy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB nomor : B-1811/P.2.5/Fd.1/08/2017 tanggal 08 Agustus 2017 perihal pengmbalian berkas perkara A.n Tersangka H.Bambang M.Yasin yang disangka melanggar pasal2 dan atau pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP, yang diberi tanda T.V-9;
10. Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB No. Pol : B/75/IX/2017/Dit Reskrimsus tanggal 28 September 2017 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tsk. A.n. H.Bambang M.Yasin, yang diberi tanda T.V-10;
11. Foto Copy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB nomor : B-2259/P.2.5/Fd.1/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal pengmbalian berkas perkara A.n Tersangka H.Bambang M.Yasin yang disangka melanggar pasal2 dan atau pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP, yang diberi tanda T.V-11;

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB No. Pol : B/93/XI/2017/Dit Reskrimsus tanggal 07 November 2017 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tsk. A.n. H.Bambang M.Yasin, yang diberi tanda T.V-12;
13. Foto Copy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB nomor : B-2617/P.2.5/Fd.1/10/2017 tanggal 20 November 2017 perihal pengmbalian berkas perkara A.n Tersangka H.Bambang M.Yasin yang disangka melanggar pasal2 dan atau pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP, yang diberi tanda T.V-13;
14. Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB No. Pol : B/21/II/2018/Dit Reskrimsus tanggal 08 Februari 2018 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tsk. A.n. H.Bambang M.Yasin, yang diberi tanda T.V-14;
15. Foto Copy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB nomor : B-489/P.2.5/Ft.1/02/2018 tanggal 02 Februari 2018 perihal pengmbalian berkas perkara A.n Tersangka H.Bambang M.Yasin yang disangka melanggar pasal2 dan atau pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP, yang diberi tanda T.V-15;
16. Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB No. Pol : B/33/III/2018/Dit Reskrimsus tanggal 23 Maret 2018 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tsk. A.n. H.Bambang M.Yasin, yang diberi tanda T.V-16;
17. Foto Copy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB nomor : B-890/P.2.5/Ft.1/04/2018 tanggal 02 April 2018 perihal pengmbalian berkas perkara A.n Tersangka H.Bambang M.Yasin, yang diberi tanda T.V-17;
18. Foto Copy Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB No. Pol : B/39/IV/2018/Dit Reskrimsus tanggal 06 April 2018 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tsk. A.n. H.Bambang M.Yasin, yang diberi tanda T.V-18;
19. Foto Copy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB nomor : B-1049/P.2.5/Ft.1/04/2018 tanggal 12 April 2018 perihal pengmbalian berkas perkara A.n Tersangka H.Bambang M.Yasin, yang diberi tanda T.V-19;
20. Foto Copy Berita acara ekspose perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS pada Pemerintahan Kabupaten Dompu fornasi tahun 2013/2014 TA 2015 atas nama Tersangka Drs. H. Bambang M. Yasin tanggal 14 Mei 2018, yang diberi tanda T.V-20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor : R/1674/KOR.02.00/20-25/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Undangan gelar perkara Tindak Pidana Korupsi, yang diberi tanda T.V-21;

22. Foto Copy Simpulan dan rekomendasi Ekspose tertanggal 31 Mei 2018 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan jabatan Pengangkatan Tenaga Honorer K-II menjadi CPNS Kabupaten Dompu Formasi tahun 2013/2014 TA 2015, yang diberi tanda T.V-22;

Bahwa surat-surat bukti tertanda T.V-1, T.V-2, T.V-3, T.V-4, T.V-5, T.V-6, T.V-10, T.V-12, T.V-14, T.V-16, T.V-18, T.V-20, T.V-21 dan T.V-22 hanya berupa fotocopy tanpa asli, namun tidak disangkal kebenarannya oleh Kuasa Para Pemohon, sedangkan surat bukti tertanda T.V-7 s/d T.V-9, T.V-11, T.V-13, T.V-15, T.V-17 dan T.V-19 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakaisebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon V tidak mengajukan saksi-saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Termohon VI untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Foto Copy Surat Direskrimsus Atas Nama Kapolda NTB Nomor B/3919/VII/2017 Tanggal 23 Juli 2017 yang Diterima Oleh Termohon VI Tanggal 25 Juli 2017 Perihal Permintaan Koordinasi dan Supervisi Tindak Pidana Korupsi, yang diberi tanda T.VI-1;
2. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor : R-1464/20-25/07/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal Permintaan Koordinasi dan Supervisi Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan Kepada Kapolda NTB, yang diberi tanda T.VI-2;
3. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor : R/1673/KOR.02.00/20-25/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Perihal Undangan Kegiatan Ekspose/Gelar Perkara Bersama yang ditujukan Kepada Kapolda NTB, yang diberi tanda T.VI-3;
4. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor : R/1674/KOR.02.00/20-25/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Perihal Undangan Kegiatan Ekspose/Gelar Perkara Bersama yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, yang diberi tanda T.VI-4;
5. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor : R/1675/KOR.02.00/20-25/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Undangan Kegiatan Ekspose/Gelar Perkara Bersama yang ditujukan Kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, yang diberi tanda T.VI-5;
6. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor : R/1676/KOR.02.00/20-25/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Perihal Undangan Kegiatan Ekspose/Gelar Perkara Bersama yang ditujukan Kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, yang diberi tanda T.VI-6;
 7. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor : R/1677/KOR.02.00/20-25/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Perihal Undangan Kegiatan Ekspose/Gelar Perkara Bersama yang ditujukan Kepada Direktur Tipikor Bareskrim Polri, yang diberi tanda T.VI-7;
 8. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor : R/2037/KOR.02.00/20-25/07/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Perihal Perihal Undangan Gelar Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan Kepada Direktur Tipikor Bareskrim Polri, yang diberi tanda T.VI-8;
 9. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor : R/2036/KOR.02.00/20-25/07/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Perihal Perihal Undangan Gelar Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah NTB, yang diberi tanda T.VI-9;
 10. Foto Copy Surat Wakil Kepala Bareskrim Polri Atas Nama Kepala Bareskrim Polri Nomor : B/4798/VIII/RES.2/2018/Bareskrim tanggal 02 Agustus 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah NTB Perihal Penarikan Perkara, yang diberi tanda T.VI-10;
 11. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor : R/3174/KOR.02.02/20-25/10/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 yang ditujukan Kepada Kapolda NTB Perihal Koordinasi Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang diberi tanda T.VI-11;

Bahwa surat-surat bukti tertanda T.VI-10 hanya berupa fotocopy tanpa asli, namun tidak disangkal kebenarannya oleh Kuasa Para Pemohon, sedangkan surat bukti tertanda T.VI-1 s/d T.VI-9 dan T.VI-11 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon VI tidak mengajukan saksi-saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2019;

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi apa-apa yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala apa-apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan Berita Acara dimaksud, merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Prapradilan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Pengadilan Relatif yakni kewenangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa seharusnya permohonan Praperadilan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Termohon yang berkedudukan di Bareskrim Polri, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa walaupun pada awalnya penyidikan perkara aquo dilakukan oleh Termohon I akan tetapi berdasarkan Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/4476/VIII/Res.2/2018/Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018 perihal penarikan perkara, Badreskrim Polri berdasarkan kepentingan organisasi telah menarik proses penyidikan tersebut ke Bareskrim Polri dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 278/ VIII/ 2018/ Dittipideksus tanggal 24 Agustus 2018 penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/64/I/2016/Res. Dompus tanggal 25 Maret 2016 yang dimohonkan pra berada pada Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

2. Permohonan Prapradilan salah subjek Termohon (Error In Persona)

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilannya, telah menunjuk dan mendudukan Kapolri Cq. Dittipikor Bareskrim sebagai pihak Termohon III. Para Pemohon telah keliru menunjuk pihak dalam permohonan Praperadilannya, karena seharusnya yang dijadikan pihak Termohon III dalam permohonan Praperadilan tersebut adalah Pejabat Penyidiknyanya yaitu Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri;

3. Permohonan Prapradilan bukan wewenang Prapradilan;



Bahwa Petitem Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Tindakan Termohon II dan Termohon III, atas penghentian penyidikan secara materiil perkara atas nama H.BAMBANG M.YASIN dinyatakan batal dan atau tidak sah secara hukum dan Memerintahkan kepada Termohon IV, menyatakan lengkap berkas perkara atas nama H. Bambang M. Yasin, menahan Tersangka atas nama H. BAMBANG M. YASIN dan segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram. Bahwa Petitem permohonan Para Pemohon berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP dan Ketentuan Pasal 2 angka (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 4 Tahun 2016;

Bahwa Termohon V jada dalam Eksepsi dan jawabannya menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon bukan wewenang Prapradilan dengan alasan bahwa Termohon V sampai saat ini tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga perkara yang dimohonkan oleh Para Pemohon hingga saat ini masih dalam proses penyidikan;

4. Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing mengajukan Prapradilan;

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya bertindak mewakili Lembaga Peduli Dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) dalam Pasal 5 menyebutkan: Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut jelas di dalam Anggaran Dasarnya tidak tergambar secara spesifik kepentingan tertentu dari LSM Pemohon, terlebih lagi ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Karena pada faktanya organisasi/LSM Lembaga Peduli Dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) belum terdaftar sebagai LSM pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga yang nyata-nyata tergambar kegiatan nyata organisasi tersebut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 sesuai Akta Notaris pendirian LSM tersebut tidak tergambar tujuan dari organisasi untuk konsen pada kegiatan pemberantasan tindak pidana akan tetapi masih terlalu umum sifatnya, sehingga Pemohon menganggap dapat turut campur sebagai pihak



ketiga yang berkepentingan dalam penyidikan perkara aquo, yang sesungguhnya tidak terdapat dalam pemaknaan pihak ketiga yang berkepentingan yang justru adanya pembatasan yaitu tidak semua pihak dapat menjadi pihak dalam perkara, melainkan yang dapat menjadi pihak adalah LSM atau Ormas yang tujuan kepentingannya sama dengan tujuan dan kepentingan dalam kasus tersebut.

5. Salah pihak (Error In Subjekto)

Bahwa permohonan pemohon pada point 3, 4 dan 5 sangatlah tidak tepat karena Termohon IV bukanlah pihak yang berwenang dan dapat menyatakan lengkap berkas tersebut kemudian melakukan penahanan dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor karena sejak awal perkara tersebut ditangani oleh Termohon II, penyerahan SPDP dan seterusnya dilakukan oleh Termohon II kepada Termohon V (Kejaksaan Tinggi NTB). Bahwa untuk itu, ditariknya Kejari Dompus selaku Termohon IV dalam permohonan praperadilan ini sangatlah tidak mendasar sehingga menurut Termohon IV, telah terjadi Error ini Subjecto (salah Pihak) dalam permohonan ini.

Bahwa selanjutnya Termohon V menyatakan *sangat tidak tepat dan tidak beralasan serta salah alamat* ketika Pemohon dalam permohonan praperadilannya mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Asisten Tindak Pidana Khusus (bukan Kabid. Pidsus) sebagai Termohon V oleh karena tidak ada upaya paksa apapun yang dilakukan oleh Termohon V sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP maupun sesuai dengan perluasan lingkup praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XII/2015, tanggal 11 Januari 2017 dalam perkara atas nama tersangka H. BAMBANG M. YASIN.

Berdasarkan uraian tentang eksepsi sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon telah menanggapi sebagai berikut :

1. **KEBERATAN SERTA MENOLAK KUASA DARI TERMOHON IV DAN V SEBAGAI PENGACARA NEGARA YANG TERLIBAT SEBAGAI KUASA DI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM ATAS NAMA TERSANGKA H. BAMBANG M. YASIN SERTA REPLIK ATAS JAWABAN TERMOHON IV DAN V.

Bahwa sebelum menanggapi jawaban dari termohon IV dan V kami dari pemohon melalui kuasa hukum berkebaratan dengan kehadiran dari beberapa nama kuasa termohon IV dan V, karena jelas dan nyata kuasa pemohon IV dan V dari beberapa nama tersebut telah di duga kuat melalaikan serta menyalahi tugas dan kewajibannya sebagai pengacara Negara sesuai dengan undang-undang kejaksaan.

Bahwa jelas dan nyata beberapa nama kuasa termohon IV dan V sebagai pengacara Negara menerima kuasa dari seorang yang telah di tetapkan tersangka atas nama H. Bambang M. Yasin oleh Termohon II.

Bahwa berdasarkan kuasa tersebut diatas beberapan nama kuasa dari Termohon IV dan V bekerja atas kepentingan seorang tersangka.

Bahwa berdasarkan telaan hokum dari beberapa nama yang menjadi kuasa Termohon IV dan V berkesimpulan bahwa upaya banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Mataram tidak perlu di lakukan setelah permohonan penggugat di kabulkan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Putusan Pengadilan Tata Usaha Mataram tersebut seorang pejabat dari termohon V menyimpulkan dalam pers releas Bahwa pada Tanggal 5 Juni 2018, TERMOHON V melalui MUHAMMAD DOFIR pada media online Suara NTB.com, menyampaikan hasil korsup yang meibatkan KPK (TERMOHON VI) Berdasar penetapan PTUN Mataram sebagaimana disebutkan angka 3 diatas, menyatakan :
"Dalam putusan PTUN Mataram atas gugatan honorer K2 Dompu tersebut, mengabulkan gugatan para penggugat. Sehingga gaji yang mereka terima, tidak bisa dijadikan dasar untuk penghitungan kerugian negara. "Artinya gaji mereka sah secara hukum. Dan sampai saat ini, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang membatalkan itu".

Bahwa dalil yang diungkapkan oleh termohon IV dalam halaman 3 (tiga) titik ke 5 (lima) sangatlah keliru dan tidak paham terkait dengan apa yang di maksud pihak ketiga serta tidak memahami isi permohonan praperadilan yang di ajukan oleh para pemohon.

Bahwa dalil yang diungkapkan pada halaman 3 titik 6 termohon IV menyatakan error in subject (salah pihak) sangatlah tidak berdasar, karena yang berkewajiban menindak lanjuti perkara A quo ke tahap penuntutan adalah termohon IV.

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami selaku kuasa pemohon menolak semua jawaban dari termohon IV, karena dengan kehadiran kuasa termohon IV yang telah dengan sengaja dan sadar membela kepentingan seorang tersangka atas perkara A quo maka akan sangat di ragukan kredibilitasnya sebagai seorang pengacara Negara sebagaimana yang di amanahkan dalam undang-undang kejaksaan serta undang-undang tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam dalil jawabannya termohon V meyakini bahwa error in subject (salah pihak), tidak memiliki legal standing, perkara yang diajukan pemohon bukan kewenangan praperadilan.

Menanggapi jawaban dari termohon V tersebut diatas kami dari kuasa pemohon menolak secara tegas dalil tersebut karena jelas dan nyata bahwa perbuatan dari termohon V jelas dan nyata bertentangan dengan undang-undang kejaksaan serta undang-undang tindak pidana korupsi, karena dalil yang diungkapkan adalah salah pihak untuk melemahkan permohonan pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa termohon V masih belum selaras dan seirama dengan niat para pemohon dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa dari hasil penelitian termohon V pada halaman 17 jelas menyimpulkan bahwa tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum pada diri tersangka karena perbuatan memalsu dokumen kelengkapan berkas usul tidak di lakukan oleh tersangka, serta perhitungan kerugian keuangan Negara yang diperoleh dari gaji yang telah di bayarkan kepada 134 CPNS tidak termasuk kerugian Negara berdasarkan surat keputusan yang sah dan belum ada pernah dibatalkan oleh pihak manapun.

Menanggapi jawaban tersebut diatas terjadi ketidak harmonisan atau ketidak sepahaman antara termohon II dan termohon V dalam penanganan perkara ini.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut termohon V menyimpulkan bahwa hanya terjadi pemalsuan dokumen, sementara termohon II telah menetapkan tersangka dengan pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami dari kuasa hukum pemohon berkesimpulan bahwa tindakan yang di lakukan oleh termohon V sangat menciderai rasa keadilan, dengan cara memberikan hak istimewa kepada seorang tersangka di dampingi oleh pengacara Negara, lalu tidak



melakukan upaya hukum lain di tingkat banding sehingga putusan PTUN mataram inkrah, lalu berdasarkan putusan tersebut menyimpulkan tidak ada kerugian Negara, lalu menyimpulkan lagi bahwa ada terjadi pemalsuan dokumen yang sama sekali tidak pernah di ketahui oleh tersangka.

2. Kompetensi

Bahwa dalam eksepsi kompetensi relative yang di ungkapkan oleh termohon III terlihat justru mengaburkan suatu persoalan, padahal dalam pasal 118 HIR terdapat 4 (empat) ayat yang mana pada ayat (3) menyatakan: “ jika tidak di ketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggal yang sebenarnya, atau tidak di kenal orangnya maka tuntutan itu di ajukan kepada ketua pengadilan negri di tempat tinggal tergugat atau salah seorang penggugat ”.

Bahwa dalil yang di ungkapkan oleh termohon III sangatlah keliru dan tergesa-gesa yang mana yang diungkapkan dalam petitem yang diajukan oleh para pemohon salah, karena pedoman dalam membuat eksepsi tersebut pemohon III berdasarkan permohonan sebelum adanya perubahan dan perbaikan pada saat pembacaan permohonan pada hari pertama sidang praperadilan tersebut.

3. Legal Standing;

Bahwa dalil yang diungkapkan oleh Para Termohon bahwa Para Termohon mempermasalahkan tentang legastanding Pemohon. Pemohon adalah pelapor, yakni pernah mengajukan laporan Lisan kepada Termohon II dan mengajukan laporan tertulis kepada Termohon II

Pemohon adalah pengurus LPPKP yang berdasarkan akte pendirian adalah memiliki kompeten dan mempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagai kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bahwa eksepsi dari Termohon I, II dan III Tentang LSM yang menangani kasus Korupsi harus didaftar ke Kemenhukam, yang sebatas pengetahuan pemohon belum ada aturan yang mengatur lembaga yang berkompeten melawan perbuatan tindak pidana korupsi harus didaftar pada Kemenhukam.

Bahwa eksepsi dari Termohon I,II dan III Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa LSM yang berhak untuk melakukan praperadilan yaitu lembaga yang nyata-nyata tergambar kegiatan nyata organisasi tersebut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,



adapun dalil yang diungkapkan termohon tersebut sangat mendiskreditkan para pemohon serta tidak berlandaskan aturan yang jelas, padahal gambar nyata bahwa LSM LPPKP bekerja nyata dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap konsisten melakukan aksi demonstrasi, melaporkan serta sekarang telah terlibat dalam proses pemberantasan tindak pidana dengan cara mengawal lewat pranata praperadilan agar kasus A QUO segera di tindak lanjuti ke tahap penuntutan atau peradilan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tergambar bahwa termohon I, II DAN III tidak memiliki semangat, prinsip, serta idealisme dalam hal pemberantasan serta penindakan terhadap terduga/tersangka kasus tindak pidana korupsi yang secara jelas dan nyata termohon II telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara A quo.

Bahwa sudah sangat jelas yang mulia hakim tunggal pemeriksa praperadilan ini dapat berkesimpulan dengan cukup alasan bahwa dalil yang diungkapkan oleh termohon I, II dan III sangat keliru dan tidak beralasan serta tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi;

4. Error In Persona

Bahwa dalam eksepsi Termohon I, II dan III juga mendalilkan bahwa permohonan terhadap termohon III adalah salah alamat, yang mana yang menangani perkara a Quo adalah direktur tindak pidana ekonomi dan khusus dan bukanlah tindak pidana korupsi. Dari dalil yang diajukan termohon III tersebut diatas semakin menguatkan asumsi dari para pemohon bahwa kasus A quo telah dengan sengaja di lakukan penghentian secara materiil yang mana pihak termohon I dan Termohon II telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara A quo adalah pasal tentang tindak pidana korupsi. Sementara sikap yang diambil oleh termohon III membawa persoalan ini ke direktur tindak pidana ekonomi dan khusus sangatlah tidak ada relevansinya dengan penetapan tersangka yang di lakukan oleh termohon I dan II.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang di ajukan oleh termohon III sangatlah menciderai hati para pemohon serta bertentangan dengan pasal 50, 102,,107 dan 110 KUHAP.

Bahwa dalil yang diuraikan oleh termohon III juga bertentangan dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP berbunyi: “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertemapt tinggal, berdiam terakhir, tempat ia



diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 point b, dan ketentuan Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP:

- "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan".
- "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";

Bahwa dalil yang diungkapkan oleh Temohon III bahwa Termohon I dan II bukanlah penyidik perkara A quo adalah salah dan keliru karena perkara A quo adalah perkara tindak pidana korupsi, sementara keterangan dari termohon III menegaskan bahwa kasus ini di ambil alih oleh mabes polri dai bagian direktur tindak pidana ekonomi dan khusus yang tidak ada korelasinya dengan pasal yang di tetapkan terhadap tersangka pada perkara A quo.

5. Perkara A Quo Bukan Objek Praperadilan;

Bahwa pengertian dan atau penjelasan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tidak diatur secara jelas dalam KUHP. Dalam hal ini diperlukan metode penemuan hukum oleh hakim melalui Interpretasi Gramatikal yaitu menafsiran kata-kata yang berada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa.

Bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Penghentian yakni hal menghentikan; Menghentikan yakni membuat (menyebabkan) berhenti; Berhenti yakni tidak meneruskan lagi.

Berdasar KBBI diatas, Penghentian dapat diartikan : membuat (menyebabkan) tidak meneruskan lagi (berhenti).

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHP : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;



Berdasar uraian batasan diatas Penghentian penyidikan dapat dirumuskan yakni ; suatu keadaan yang menyebabkan tidak meneruskan lagi serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Upaya hakim melakukan penemuan hukum berdasarkan kepada peraturan perundang undangan Yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesieyang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b, KUHAP : Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

Pemohon praperadilan memiliki “kepentingan hukum” untuk mendapatkan kepastian hukum atas proses penyidikan kasus a quo, dan secara otomatis para TERMOHON memiliki tanggungjawab untuk “kepentingan pembuktian” terhadap tindakan hukum Termohon. Muatan kepentingan hukum dan kepentingan pembuktian menjadi kewenangan hakim tunggal mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan Eksepsi Para Termohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Pertama dari Para Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena alamat Termohon III yaitu Bariskrim Polri berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Hakim berpendapat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (undang-undang Nomor 8 tahun 1981) Bab X Bagian Kesatu tentang Praperadilan Pasal 80 menyatakan bahwa Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum



atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, serta di dalam penjelasan dikatakan bermaksud untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan berpedoman kepada ketentuan pasal Pasal 80 KUHAP sebagaimana tersebut diatas serta Para Pemohon telah menguraikan alasan-alasan dalam permohonan PraPradilannya, maka eksepsi Para Termohon perihal Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara ini tidak beralasan dan harislah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Kedua dari Para Termohon yang menyatakan salah penyebutan nama Termohon III (salah Subyek) yaitu Dittipikor Bareskrim dan yang seharusnya Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang dikemukakan, maka kini akan dipertimbangkan secara khusus apakah penyebutan nama Termohon III menyebabkan permohonan Pemohon Error In Persona ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah kualitas penyebutan diri Termohon III telah tepat menurut hukum, haruslah dipertimbangkan dengan cara memberikan pengertian bagaimanakah permohonan PraPeradilan harus diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri, dengan memperhatikan secara seksama maksud dan tujuan diadakannya lembaga PraPeradilan, sehingga nanti akhirnya dapat disimpulkan tindakan apa sajakah, kepada siapa sajakah dan Bagaimanakah tuntutan PraPeradilan ini harus dipergunakan secara benar dan bertanggung jawab dengan memeriksa pokok permasalahannya secara obyektif dan tidak memihak, sesuai firman Tuhan “NERACA SERONG ADALAH KEKEJIAN BAGI TUHAN, TETAPI IA BERKENAN PADA BATU TIMBANGAN YANG TEPAT ‘ (AMSAL 11 – 1);

Menimbang, bahwa subyek hukum Termohon III sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, dalam permohonan PraPeradilan yang diajukannya haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya (*Posita-Fundamentum Petendi*) maupun tuntutan (*petitumnya*), karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 adalah Institusi Negara yang salah satu tugasnya Penyelenggara Negara dalam Bidang Penegakkan Hukum, sehingga peranannya dalam melaksanakan tugas adalah mewakili Negara/Pemerintah RI sebagai suatu “*Recht Person*“ yakni suatu Badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tampak wujudnya dan hanya dapat bertindak dengan perantara lembaga-lembaga yang mewakilinya atau ringkasnya hanya dapat ikut serta lalu lintas hukum melalui lembaga-lembaga yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Direktorat Tipikor adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara yang antara lain diberikan tugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang di daerah hukumnya yang merupakan bagian dari hukum publik, maka yang perlu dikaji adalah siapakah yang berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama suatu badan hukum publik tersebut, dan bagaimanakah tanggung jawab negara atas perbuatan-perbuatan aparatur negara yang mungkin melakukan suatu tindakan yang tidak sah (melawan hukum);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP maupun Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor ; M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dapatlah disimpulkan bahwa Pra Peradilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpanan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
2. Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan (dihentikan) pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang [perkaanya tidak] diajukan ke Pengadilan Negeri;
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kemudian Ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Putusan

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/PUU-XII/2014 diubah Normanya yaitu Pasal 77 Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-undang sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian lembaga PraPeradilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan atau penuntutan, bahkan dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP disebutkan bahwa maksud ketentuan Pasal tentang PraPeradilan ini untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Para Termohon dihubungkan dengan permohonan PraPeradilan Para Pemohon dan keseluruhan proses jawab-jawab dalam perkara aquo, maka penyebutan nama Termohon III sebagaimana telah dilakukan oleh Para Pemohon memang kurang tepat menurut hukum, karena pada umumnya lembaga/instansi selalu melekat pertanggungjawaban sesuai hirarki pertanggungjawabannya atas perbuatan yang mungkin melanggar hukum, dan Negaralah yang langsung bertanggung jawab berdasarkan atas penganggapan alat dari Negara (Baca pendapat Prof, Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH dikutip oleh Martiman Prodjo Hamidjojo, SH, Ganti rugi Dan Rehabilitasi, Ghalia Indoneis, Jakarta, Cetakan I, Tahun 1982, hal 29), disamping itu sesuai Pasal 6 RV gugatan terhadap organ negara haruslah ditujukan kepada Negara RI cq Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon III selaku penyidik tidak bisa dipertanggungjawabkan secara tersendiri tanpa melibatkan Negara/Pemerintah atas tidandakan yang telah dilakukannya, karena pengawasan horizontal menurut KUHAP dimaksudkan sebagai pengawasan instansional (baca dan peeriksa Leden Marpaung, SH, Proses Penganan Perkara Pidana, Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1922, hal. 65);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka penyebutan permohonan PraPeradilan Pemohon tanpa melibatkan Negara/Pemerintah RI memang tidak tepat menurut hukum, namun memperhatikan sistem pendekatan yang jauh dari sikap formalistic legal thinking secara sempit dan ekstrem, keteledoran penyebutan kualitas Termohon III tersebut, tidak perlu sampai berakibat hukum permohonan PraPeradilan harus

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, karena sesungguhnya pokok utama (problem yang mesti diselesaikan) adalah apakah tindakan Para Termohon sudah tepat dan sesuai dengan berjalannya hukum, keadilan dan kebenaran, sehingga dalil eksepsi Para Termohon perihal Eror In Persona karena keliru penyebutan nama haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Ketiga dari Para Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan Prapradilan yang diajukan oleh Para Pemohon bukan wewenang Prapradilan dengan alasan-alasan sebagaimana dalam Jawaban/eksepsi Para Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP maupun Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor ; M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dapatlah disimpulkan bahwa Pra Peradilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpanan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
2. Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan (dihentikan) pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang [perkaanya tidak] diajukan ke Pengadilan Negeri;
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kemudian Ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diubah Normanya yaitu Pasal 77 Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-undang

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa eksepsi Para Termohon mengenai bukan wewenang Prapradilan telah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, sehingga Eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi keempat dari Para Termohon yang menyatakan Pemohon tidak mempunyai Legal Standing mengajukan Prapradilan dengan alasan Bahwa Para Pemohon dalam dalil permohonannya bertindak mewakili Lembaga Peduli Dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) dalam Pasal 5 menyebutkan: Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Repliknya menyatakan bahwa eksepsi dari Termohon I, II dan III yang menyatakan bahwa LSM yang berhak untuk melakukan praperadilan yaitu lembaga yang nyata-nyata tergambar kegiatan nyata organisasi tersebut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, adapun dalil yang diungkapkan Termohon tersebut sangat mendiskreditkan Para Pemohon serta tidak berlandaskan aturan yang jelas, padahal gambar nyata bahwa LSM LPPKP bekerja nyata dalam upaya pemcegahan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap konsisten melakukan aksi demonstrasi, melaporkan serta sekarang telah terlibat dalam proses pemberantasan tindak pidana dengan cara mengawal lewat pranata praperadilan agar kasus A QUO segera di tindak lanjuti ke tahap penuntutan atau peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa eksepsi Para Termohon mengenai Legal Standing Para Pemohon telah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, sehingga Eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya dari Para Termohon yang menyatakan bahwa salah pihak (Eror In Subjekto) dengan alasan-alasan permohonan Para Pemohon pada point 3, 4 dan 5 sangatlah tidak tepat karena Termohon IV bukanlah pihak yang berwenang dan dapat menyatakan lengkap berkas kemudian melakukan penahanan dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor karena sejak awal perkara tersebut ditangani oleh Termohon II,

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan SPDP dan seterusnya dilakukan oleh Termohon II kepada Termohon V (Kejaksaan Tinggi NTB). Bahwa ditariknya Termohon IV (Kejari Dompus) selaku Termohon IV dalam permohonan praperadilan ini sangatlah tidak mendasar sehingga menurut Termohon IV, telah terjadi Error ini Subjecto (salah Pihak) dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa eksepsi Para Termohon mengenai salah pihak (Error In Subjekto) Termohon IV telah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, sehingga Eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah keseluruhan eksepsi Para Termohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagaimana dalam Permohonan serta perubahan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon tersebut, Para Termohon telah membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Para Termohon (kecuali Termohon VI) tetap melanjutkan proses penyidikan terhadap Tersangka H. Bambang, M. Yasin dalam hal dugaan tindak pidana Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompus karena sampai dengan saat ini Para Termohon (kecuali Termohon VI) tidak pernah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tersangka H. Bambang, M. Yasin dalam hal dugaan Tindak Pidana Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompus tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 26;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi serta 1 (satu) Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, Termohon I, II dan III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-44 dan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan Termohon IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan. Selanjutnya Termohon V telah mengajukan bukti surat berupa T.V-1 sampai dengan T.V-22 namun tidak mengajukan saksi dipersidangan. Selanjutnya Termohon VI telah mengajukan bukti surat berupa T.VI-1 sampai dengan T.VI-11 namun tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim PraPeradilan berpendapat tidak semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan, hanya yang relevan dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan;

Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Para Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, Jawaban Para Termohon maupun Replik, Duplik, bukti-bukti dan kesimpulan baik dari Para Pemohon maupun Para Termohon, maka menurut Hakim Praperadilan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah Penghentian Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompu terhadap Tersangka H. Bambang, M. Yasin sah atautidak;

Menimbang, bahwa dilihat dari Permohonan Para Pemohon yang tertuang dalam Permohonannya, Hakim merumuskan bahwa yang dimaksud oleh Para pemohon dalam Permohonannya adalah dengan belumnya dilanjutkan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi SPNS K2 hingga persidangan dengan Tersangkanya H. Bambang, M. Yasin oleh Para Termohon oleh Pemohon diartikan sebagai telah telah diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan namun oleh Para Pemohon disisi yang lain membenarkan bahwa Para Pemohon belum pernah melihat secara Formal Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada satupun bukti surat berupa Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah dikeluarkan oleh Para Termohon terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi CPNS K2 Kabupaten Dompu terhadap Tersangka H. Bambang, M. Yasin sebagaimana dalil Permohonan Para Pemohon tersebut. Hal tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu saksi Muslim, Efiansyah, Hermasnyah, Irvan, Nasarudin, Zulkifli, Imansyah Soebari serta saksi Heri yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi belum pernah melihat surat penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Para Termohon terhadap H. Bambang, M. Yasin selaku tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi CPNS K2 Kabupaten Dompu, namun Para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa karena belum dilanjutkan proses perkara hingga persidangan maupun perkembangan kasus tersebut dugaan tindak pidana korupsi terhadap H. Bambang, M. Yasin (Bupati Dompus) perihal Tindak Pidana Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompus yang menyebabkan para saksi-saksi menganggap bahwa telah diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon I, II dan III berupa T.I.II.III-2 yaitu Surat Perintah penyidikan tertanggal 26 Januari 2016, T.I.II.III-6, T.I.II.III-8 T.I.II.III-10, T.I.II.III-12 perihal Surat Perintah Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan jabatan dan wewenang Pengangkatan Tenaga Honorar kategori II menjadi CPNS Kabupaten Dompus Formasi tahun 2013/2014 tahun anggaran tahun 2015, Bukti T.I.II.III-14 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal 4 Mei 2017, bukti T.I.II.III-16 berupa Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Tersangka H. Bambang, M. Yasin tertanggal 15 Mei 2017, bukti T.I.II.III-17, bukti T.I.II.III-19, T.I.II.III-21 berupa Pengiriman berkas perkara Tersangka H. Bambang, M.Yasin. bukti T.I.II.III-20, bukti T.I.II.III-21, bukti T.I.II.III-22, bukti T.I.II.III-23, bukti T.I.II.III-24, bukti T.I.II.III-25, bukti T.I.II.III-26, bukti T.I.II.III-27, bukti T.I.II.III-28, bukti T.I.II.III-29, bukti T.I.II.III-30 berupa surat pengiriman berkas perkara atas nama tersangka H. Bambang, M. Yasin, bukti T.I.II.III-31, bukti T.I.II.III-32 berupa surat Simpulan dan Rekomendasi Ekspose Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan Pengangkatan tenaga kerja honorer K-II menjadi CPNS Kabupaten Dompus formasi tahun 2013/2014 tahun anggaran 2015, bukti T.I.II.III-34 berupa Surat penarikan perkara oleh Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 2 Agustus 2018. Demikian juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon V yaitu berupa T.V-1, T.V-3 Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan, bukti T.V- 2, T.V-4 berupa Surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan Penyidikan perkara Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon I, II, III serta Termohon V juga tidak ada satupun bukti Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tersangka H. Bambang, M. Yasin dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam Tindak Pidana Korupsi CPNS K-II di Kabupaten Dompus, justru sebaliknya bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon tersebut membuktikan bahwa Dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan wewenang dan

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan dalam Tindak Pidana Korupsi CPNS K-II di Kabupaten Dompu terhadap tersangka H. Bambang, M. Yasin masih tetap berjalan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli yang diajukan oleh Kuasa Termohon I, II, dan III yaitu Lubis, SH., M.Hum dipersidangan menerangkan bahwa apabila Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan (SP3) dijadikan objek Prapradilan maka hal tersebut harus secara nyata oleh Penyidik (Polri, Jaksa atau KPK) telah mengeluarkan surat penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan (SP3) karena sifat dari Prapradilan itu sendiri harus formal. Keterangan Ahli yang diajukan oleh Termohon tersebut, menurut Hakim hal tersebut dapat dibenarkan karena didalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa Hukum Acara harus dijalankan sebagaimana ketentuan Undang-undang, sehingga kerangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Syamsul Hidayat, SH., MH yang menerangkan bahwa walaupun tidak terdapat surat penghentian penyidikan dan atau penuntutan secara formal namun perkara tidak terdapat perkembangan/ progress maka la tersebut dianggap penghentian penyidikan secara materil dan dapat dikategorikan merupakan objek Prapradilan, menurut Hakim pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 3 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga harus dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sebaliknya Para Termohon dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya perihal belum diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi CPNS K-II di Kabupaten Dompu terhadap tersangka H. Bambang, M. Yasin, Oleh karena itulah Permohonan Para Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan selebihnya dari para pemohon, yang berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Hukum sepatutnya ditolak untuk seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 serta Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Para Pemohon Untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputus pada hari : SENIN, tanggal 5 Agustus 2019 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh HERI SUPRIYADIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon I, II, III;IV, V tanpa dihadiri Kuasa Termohon IV ;

Panitera Pengganti,

HERTI SUPRIYADIN, SH

H a k i m,

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.